



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 455 /Kep.Bup/Diskominfo/2024
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 serta Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebgaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten tanjung jabung barat tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : 100.3.1.1/1397/SETDA.HKM-2.2/VI/2014 tanggal 03 Juni 2024 Perihal Hasil Fasilitasi Ranperbup.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di susun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA** : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi :
1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 3. Domain Arsitektur Infrastruktur;
 4. Domain Arsitektur Aplikasi;
 5. Domain Arsitektur Kemananan; dan
 6. Domain Arsitektur Layanan.
- KEEMPAT** : Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
1. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 2. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah di susun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
 4. Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan berdasarkan :
 - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat;
 - c. Perubahan pada Unsur - Unsur SPBE Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi :
 - 1) Rencana dan Anggaran SPBE;
 - 2) Proses Bisnis;
 - 3) Data dan Informasi;
 - 4) Infrastruktur SPBE;

- 5) Aplikasi SPBE;
 - 6) Keamanan SPBE; dan
 - 7) Layanan SPBE
- d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan oleh Bupati;
 6. Bupati melakukan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah.

- KELIMA** : Maksud di susunnya Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE guna mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- KEENAM** : Tujuan disusunnya Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:
- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
 - c. mewujudkan layanan SPBE yang terpadu;
 - d. mewujudkan Terselenggaranya infrastruktur dan aplikasi SPBE yang terintegrasi;
 - e. mewujudkan Terjaminnya keamanan data dan informasi melalui pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 30 Juli 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 455 TAHUN 2024
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Maksud dan Tujuan	5
1.3	Dasar Hukum	5
1.4	Visi SPBE	8
1.5	Misi SPBE	8
1.6	Tujuan SPBE	9
1.7	Sasaran SPBE	9
BAB II	Arah Kebijakan dan Strategi	10
2.1	Profil Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10
2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026	13
2.3	Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	16
2.4	Kebijakan satu data Kabupaten Tanjung Jabung Barat	19
2.5	Harmonisasi Kebijakan dan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	20
2.6	Arah kebijakan dan Strategi SPBE Pemerintah Daerah	24
2.7	Kebijakan Pembangunan SPBE Pemerintah Daerah	30
2.8	Rencana dan Anggaran SPBE	33
BAB III	Arsitektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	34
3.1	Arsitektur	34
3.2	Kerangka Kerja SPBE	34
3.3	Gambaran Umum Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	37
3.4	Kerangka Kerja Arsitektur Proses Bisnis	39
3.4.1	Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	40
3.4.2	Keterkaitan Antar Domain	41

3.5	Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi	41
3.5.1	Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi	42
3.5.2	Keterkaitan Antar Domain	43
3.6	Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE	44
3.6.1	Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE	44
3.6.2	Keterkaitan Antar Domain	45
3.7	Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE	48
3.7.1	Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	48
3.7.2	Keterkaitan Antar Domain	49
3.8	Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE	51
3.8.1	Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	52
3.8.2	Keterkaitan Antar Domain	53
3.9	Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE	54
3.9.1	Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	55
3.9.2	Keterkaitan Antar Domain	55

BAB IV Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Daerah	59	
4.1	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	59
4.2	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	80
4.3	Referensi Arsitektur Layanan SPBE	92
4.4	Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	96
4.5	Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	99
4.6	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	101

BAB V Target Pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat

5.1	Target Indeks SPBE	105
5.2	Target Kualitatif Penerapan SPBE	105
5.2.1	Tata Kelola SPBE	106
5.2.2	Layanan SPBE	108
5.2.3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	111
5.2.4	Sumber Daya Manusia SPBE	115

BAB VI Analisis Kesenjangan

6.1	Domain Kebijakan	117
6.2	Domain Tata Kelola	117
6.3	Domain Manajemen SPBE	118
6.4	Domain Layanan	119

BAB VII Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat

120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu “terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. serta visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026 “mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkah”.

Berbagai penerapan SPBE atau yang lebih dikenal dengan istilah e-government (e-gov) ataupun digital government telah dihasilkan oleh berbagai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian hasil pengembangan SPBE dan tingkat kematangannya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini tercermin dari capaian indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tabel 1 memperlihatkan Nilai SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 1 Capaian Nilai Indeks

Deskripsi	Capaian Nilai Indeks SPBE	Predikat Hasil Evaluasi SPBE
Tahun 2021	1,10	Kurang
Tahun 2022	1,63	Kurang
Tahun 2023	1,71	Kurang

Melihat data pada table diatas menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan SPBE masih belum memuaskan, kiranya penerapan SPBE diseluruh aspek pengaturan perlu ditingkatkan. Terutama pada aspek kolaborasi dan integrasi antara Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peningkatan kolaborasi dan integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah memerlukan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. . Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Dalam setiap Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen :

1. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
2. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

Dalam setiap Peta Rencana SPBE memuat 7 (Tujuh) komponen :

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Layanan SPBE;
4. Infrastruktur SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE; dan
7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu; dan
2. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

Maksud disusunnya Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

- a. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE Framework);
- b. Solusi Pentahapan Pengembangan (SPBE Roadmap);
- c. Rencana proyek implementasi 5 tahun (SPBE Implementation plan);

Tujuan disusunnya Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Tersedianya acuan dalam pengembangan infrastruktur TIK Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Tersedianya acuan dalam pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak yang mendukung layanan SPBE; dan
5. Tersedianya acuan dalam standar pengamanan layanan SPBE.

1.3. Dasar Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 – 2028 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebgaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 22);
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

1.4. Visi SPBE

Visi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaras dengan visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif

1.5. Misi SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

1.6. Tujuan SPBE

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
- c. mewujudkan layanan SPBE yang terpadu;
- d. mewujudkan Terselenggaranya infrastruktur dan aplikasi SPBE yang terintegrasi
- e. mewujudkan Terjaminnya keamanan data dan informasi melalui pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

1.7. Sasaran SPBE

1. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

BAB II


ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memerhatikan keselarasan program pembangunan Daerah yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik, Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota, serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

2.1. Profil Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak antara 0°53' – 01°41' Lintang Selatan dan antara 103°23' - 104°21' Bujur Timur. dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.



Gambar 1 Peta Adminstrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 500 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Provinsi Riau, untuk dataran rendah yang berkisar pada ketinggian 0 – 25 meter di

atas permukaan laut, maka struktur tanahnya sebagian besar merupakan tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang/surutnya air laut.

Kondisi geografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya pada dataran rendah yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya air laut sebagian besar terdiri dari lapisan tanah gambut dan lumpur pada permukaan tanahnya sehingga hal ini berpengaruh pada kedalaman air tanah (kedalaman lebih dari 100 meter) dengan kondisi air tanah yang mengandung mineral dan warna yang relatif tinggi sehingga memerlukan biaya produksi yang relative tinggi untuk diolah menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan sedangkan pada dataran sedang dan tinggi adalah perbukitan dengan unsur penyusun utama terdiri dari tanah liat sehingga kualitas air tanahnya relatif lebih baik dibandingkan dengan dataran rendah. Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat jenis tanah dan penyebarannya di masing - masing kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagian besar atau 65,03 persen jenis tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah jenis tanah podzolik, kemudian 14,52 persen adalah jenis tanah organosol dan 11,98 persen adalah tanah endapan sebageian besar jenis tanah ini terdapat Kecamatan Tungkal Ilir, Pengabuan dan Betara. Jenis tanah ini relatif lebih subur, sehingga sesuai untuk sektor pertanian, terutama untuk padi, sayur-sayuran dan tanaman muda lainnya. Selanjutnya untuk jenis tanah gleisol luasnya hanya 8,47 persen atau 41.630 Ha., sedangkan untuk jenis tanah andosol dan latosol tidak terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keadaan iklim di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim di wilayah Provinsi Jambi pada umumnya. Berdasarkan klasifikasi menurut Schmidt dan Ferguson, iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Type Afa, yaitu type iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata sebesar 29,9° C, suhu udara maksimum mencapai 32° C dan suhu udara minimum 21° C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.324 - 2.373 mm per tahun.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber diketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah belokan angin atau daerah perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya, dari informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa air hujan adalah salah satu alternatif penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat (khususnya wilayah kecamatan klasifikasi dataran rendah dan sedang) sehingga perlu adanya beberapa usaha nyata untuk menjaga

kualitas air hujan agar tidak menurun kualitasnya oleh adanya pencemaran udara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut Ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi adalah : Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Kuala Betara dan Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir.
2. Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Kecamatan Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu.
3. Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terbagi dua, yaitu :
 - a. Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara.
 - b. Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Kecamatan Betara, Bram Itam dan Pengabuan.

Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 Kecamatan, 20 Kelurahan dan 114 Desa. Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 317.498 jiwa, berdasarkan sensus penduduk

terakhir dilaksanakan pada tahun 2010 dimana jumlah penduduk Kab. Tanjung Jabung Barat berjumlah 278.741 jiwa, selama kurun waktu 2010 – 2020 terjadi pertumbuhan penduduk dengan rata – rata pertahun sebesar 1,37%.

Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informatika sekarang ini, penggunaan akan media telekomunikasi atau telepon seluler dan menggunakan internet sudah merupakan suatu kebutuhan dalam berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari – hari. Bagi desa, dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika secara benar dapat memberi dampak kemajuan bagi desa tersebut.

Cakupan layanan telekomunikasi Kab. Tanjung Jabung Barat terus bertambah, dari 75 desa di tahun 2015 menjadi 90 desa ditahun 2020 (78,94%), dan masih ada 24 desa (21,05%) dalam wilayah kab. Tanjung Jabung Barat yang belum terjangkau layanan telekomunikasi. Desa – desa yang belum terjangkau tersebut sebagian besar berada dalam kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Renah Mendaluh.

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026

Menyelaraskan program dan kegiatan SPBE dalam Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, maka perlu di tetapkan kegiatan dan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik memerlukan dukungan SPBE pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Untuk itu perlu kiranya memahami secara detail mengenai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan seluruh agenda program dan kegiatan dalam Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 tertuang Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis), sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 meliputi :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan

berahlak

2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 telah diidentifikasi berbagai macam proyek prioritas strategis untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2016, dimana salah satu agenda adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ini kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) arahan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi prioritas agenda pembangunan yaitu:

1. Penyediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Pemenuhan kebutuhan pasar kerja dan Peningkatan kompetensi ASN serta Penyediaan layanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.
2. Tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib, tentram, dan harmonis mengikuti aturan dan norma yang berlaku, Nilai dan pendayagunaan nilai kejuangan dan budaya untuk mendukung proses pembangunan.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target –target kinerja dan Pelayanan publik yang tepat, efektif dan, efisien.
4. Percepatan pembangunan dan pengembangan sentra – sentra ekonomi, wilayah – wilayah strategis, dan cepat tumbuh, yang lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi, Pembangunan kabupaten yang berkelanjutan.
5. Penyediaan akses layanan dasar yang merata, memadai, layak, aman, dan terjangkau, Pembangunan infrastruktur yang serasi dengan tata ruang, Pencegahan dan pengentasan permukiman kumuh perkotaan.

Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas mendukung tercapainya 2 (dua) misi berikut:

- 1) Misi 3 yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, memiliki tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Beberapa strategi untuk mencapai misi ini diantaranya:
 - a) Menggunakan teknologi informasi dalam sistem akuntabilitas kinerja

- b) Menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - c) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta aparatur pelayanan publik
- 2) Misi 5 yaitu Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke Kota, dengan tujuan mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota. Salah satu strategi untuk mencapai misi ini adalah meningkatkan akses telekomunikasi.

untuk mendukung tercapainya misi 3 dan misi 5 perlu percepatan pelaksanaan 2 (dua) agenda pembangunan yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik serta penyediaan akses layanan dasar yang merata, memadai, layak, aman, dan terjangkau. Keberhasilan misi dan agenda pembangunan tersebut dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut:

- 1) Jumlah menara telekomunikasi sampai dengan tahun 2026 adalah sebanyak 134 menara.
- 2) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sampai dengan tahun 2026 adalah 100%.
- 3) Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sampai dengan tahun 2026 adalah 100%.

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten sampai dengan tahun 2026 adalah 80%.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada publik yang tepat, efektif dan efisien. Oleh karenanya Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik secara umum dan penerapan SPBE secara khusus diharapkan dapat menjadi katalis pembangunan yang dapat mengoptimalkan pencapaian visi, misi, dan agenda pembangunan daerah. Adapun peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik secara efektif dan efisien dapat dicapai dengan melaksanakan program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator tersedianya layanan informasi, telekomunikasi dan opini publik dan target sampai dengan tahun 2026 adalah 4 media

informasi.

- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan indikator tersedianya dukungan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemkab. Tanjung Jabung Barat dan target sampai dengan tahun 2026 adalah 44 OPD serta 134 desa/kelurahan.
- 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator jumlah OPD dengan sistem dan statistik data yang terintegrasi yang mana target sampai dengan tahun 2026 adalah 44 OPD.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sistem persandian dan target sampai dengan tahun 2026 adalah 100%.

Peran SPBE sebagai katalisator dalam percepatan pembangunan daerah, memerlukan sinergi dari berbagai kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026, dalam sebuah Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang didalamnya mengatur pengintegrasian dan harmonisasi pelaksanaan bisnis, data dan informasi yang dibutuhkan dan dihasilkan, aplikasi yang dikembangkan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan, dan keamanan yang diterapkan, serta layanan apa yang dihasilkan nantinya. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ini menjadi panduan bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

2.3. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Telah dijelaskan diatas bahwa peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026 menjadi salah satu agenda pembangunan daerah, untuk itu perlu berbagai upaya nyata untuk mendukung penerapan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik, yang utamanya diharapkan dapat berimbas pada perbaikan layanan publik daerah. Pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta kebijakan yang tepat sasaran untuk merespons persoalan dengan cepat, dengan menggunakan tata kelola layanan pemerintah berbasis elektronik sehingga dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian layanan pemerintah berbasis elektronik.

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik dalam pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, tapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Mekanisme kerja baru (New Ways of Working/NWoW) perlu diterapkan untuk membangun budaya kerja baru yang lebih relevan di era digital saat ini, hal tersebut sangat mendukung dalam penerapan pola kerja berbasis elektronik secara penuh pada layanan administrasi pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik merupakan bagian dalam mewujudkan Smart City pada aspek terwujudnya Smart Government, dari 5 aspek lainnya yakni: Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Environment, dan Smart Economy.

Untuk itu Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE menjadi alat (tools) yang penting untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan dengan baik.



Gambar 2. Arsitektur SPBE



Gambar 3. Peta Rencana SPBE

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE adalah :

1. Belum optimalnya sosialisasi petunjuk teknis penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE oleh Pemerintah Pusat.

2. Penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dilakukan menggunakan Sistem Informasi Arsitektur SPBE, sementara Sistem Informasi Arsitektur SPBE baru diluncurkan bulan April 2024.
3. Minimnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tanjung Jabung Barat yang berlatar belakang Teknologi Informasi Komunikasi
4. Belum optimalnya Tim Koordinasi SPBE untuk merumuskan arah dan strategi SPBE Pemerintah Daerah.
5. Keterbatasan anggaran.

Dalam upaya meningkatkan layanan pemerintah kepada publik dan layanan administrasi pemerintahan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menyampaikan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat;
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Upaya dalam mewujudkan berbagai macam layanan pemerintah sesuai dengan standar pelayanan minimal tersebut di atas, sangat terbantu dengan adanya percepatan pelaksanaan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik, dimana sesuai dengan arah kebijakan pelayanan publik akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi. Perubahan yang terjadi perlu segera diantisipasi, disiapkan, dan direncanakan secara matang. Beberapa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik adalah:

1. Pelayanan publik yang tepat, efektif dan efisien.
2. perluasan akses dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
3. perlunya roadmap tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran;

4. percepat integrasi Pusat Data Daerah;
5. persiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang bertalenta untuk melakukan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik; dan
6. Menyusun regulasi terkait pendanaan dan pembiayaan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik secepatnya.

Dengan arah kebijakan dan strategi Daerah yang dijelaskan diatas, maka SPBE dapat menjadi pondasi yang kuat sebagai wujud *Government as a Platform* (GaaP), yang merupakan fondasi berupa ekosistem tata kelola yang memungkinkan pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, netral, profesional, dan berlandaskan hukum, dengan didukung oleh pilar Aparatur Sipil Negara, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pengawasan. Penggambaran ini dapat terlihat pada Gambar 4.




Gambar 4. SPBE sebagai Government as a Platform

2.4. Kebijakan Satu Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 916/KEP.BUP/BAPPEDA/2019. Untuk memudahkan dalam pengelolaan data yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah dan keseragaman data perlu dikoordinasikan secara maksimal, agar diperoleh data dan informasi yang akurat, mutakhir, mudah di akses, terintegrasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Kebijakan satu data tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia sangat erat kaitannya dengan SPBE, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam Peraturan Presiden tersebut diamanatkan bahwa SPBE mendukung pelaksanaan tata kelola data dalam Satu Data Indonesia dengan pemberian dukungan teknologi informasi dan komunikasi baik melalui pembangunan atau pengembangan aplikasi maupun pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berbagai pakai yang dibutuhkan. Untuk itu kolaborasi dan harmonisasi pelaksanaan penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia perlu diwujudkan melalui sinkronisasi pelaksanaan kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia, terlihat ilustrasi pada Gambar 5.



Gambar 5. Keterkaitan Lingkup Kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

2.5 Harmonisasi Kebijakan dan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia diharapkan terwujud melalui kerangka SPBE terkait arsitektur data dan informasi, penerapan manajemen data, dan penerapan

Big Data dan *Artificial Intelligence* pemerintah. Dengan sinergitas antara Satu Data Indonesia dan SPBE dapat diwujudkan penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia yang sinergis, karena SPBE yang berkualitas bergantung pada data Satu Data Indonesia yang berkualitas, sedangkan data Satu Data Indonesia yang berkualitas bergantung pada penerapan SPBE yang berkualitas.

Kebijakan SPBE diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan mikro. Kebijakan mikro SPBE merupakan kebijakan internal Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE.

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjabarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perda Nomor 22 Tahun 2018 bertujuan sebagai pedoman untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memperkuat regulasi dalam rangka pengembangan dan percepatan penerapan SPBE, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menyusun regulasi yang menjabarkan kebijakan di atasnya dengan lengkap karena adanya pertimbangan kemampuan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pasal 17 belum menjelaskan secara terinci dan jelas Perihal Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik seperti dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 40.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak menjelaskan tentang Audit Teknologi dan Komunikasi seperti pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 55.
3. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 61 dijelaskan bahwa Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah. Tim

Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dibentuk Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.

Namun demikian, dengan tidak diaturnya beberapa pasal terkait Pemerintah Daerah dengan alasan skala prioritas dan hanya mengatur secara internal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat menjadikan suatu aturan disusun hanya mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengatur perihal Pemerintah Daerah dengan maksud agar tujuan SPBE terintegrasi secara nasional dengan kelengkapan yang memadai baik dari segi tata kelola, layanan, infrastruktur, maupun SDM. Dengan dihilangkannya pasal-pasal seperti penjelasan diatas maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak mempertimbangkan pentingnya pasal-pasal tersebut untuk mencapai tujuan akhir SPBE.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum berkoordinasi dalam rangka harmonisasi kebijakan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan keterangan dari Tim Koordinasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum pernah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, ataupun anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional lainnya dalam upaya harmonisasi kebijakan baik terkait SPBE hingga saat ini, koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih berfokus pada pelaksanaan evaluasi SPBE saja. Dengan tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak memiliki pertimbangan yang baik dan benar terkait harmonisasi kebijakan SPBE.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan pembentuk Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain :

1. Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 586/Kep.Bup/KOMINFO/2018, Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memahami Konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi.
 - b. Menyusun dan mempersiapkan instrument Evaluasi.
 - c. Melakukan Evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi.
 - d. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti dukung yang diberikan oleh responden, dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Bupati Tanjung Jabung Barat sebelum di sampaikan ke Evaluator External (Pusat)
2. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 373 /Kep.Bup/Diskominfo/2022, Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Memberikan arahan dan persetujuan dalam pembangunan serta pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan perumusan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
 - d. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembangunan serta pengembangan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik perangkat daerah; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE. Inovasi penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi tersebut dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, sistem administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih baik. Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat telah merumuskan dan menetapkan beberapa kebijakan terkait aplikasi bidang layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi pemerintahan, pelayanan publik dan pengawasan untuk menjamin dan memberikan kepastian penerapan dan pemanfaatan aplikasi bidang pengawasan, sistem administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik.

2.6 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Pemerintah Daerah

Arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan Sumber Daya Manusia SPBE. Keempat arah kebijakan dan strategi dijabarkan dalam beberapa inisiatif strategis dengan penjelasan singkat masing-masing sebagai berikut:


1. Tata Kelola SPBE

Diarahkan untuk perbaikan tata kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan tata kelola SPBE (ilustrasi pada Gambar 6) adalah sebagai berikut:

- a. pembentukan dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE, sebagai penyelenggara SPBE;
 - 1) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 586/Kep.Bup/KOMINFO/2018 tentang Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 2) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 373 /Kep.Bup/Diskominfo/2022tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. penguatan kebijakan SPBE;

Kebijakan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan SPBE;
- d. perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE.



Gambar 6. Tata Kelola SPBE.

2. Layanan SPBE

Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas layanan pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan layanan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. survei pengguna SPBE;
- b. portal pelayanan publik yang terintegrasi;
- c. portal pelayanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan manajemen layanan.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan pusat data dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

Adapun inisiatif strategis dari teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

3.1 penyediaan pusat data;

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait kapasitas kebutuhan pusat data yang diperlukan untuk penerapan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga besaran kapasitas pusat data yang diperlukan untuk penerapan SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum dapat diidentifikasi.


Dalam rangka penerapan SPBE, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyediakan fasilitas pusat data yang berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana berdasarkan pengisian Quisioner masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membangun pusat data sendiri, seperti Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif dan Rumah Sakit Umum Daerah Suryah Khairuddin.

Pusat data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tersedia belum memadai untuk mendukung penerapan dan pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Dalam rangka penerapan SPBE, Pusat Data Nasional, termasuk pusat data yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait desain dan manajemen pusat data. Ketentuan tentang standar teknis dan manajemen pusat data diatur dalam SNI 8799-1:2019 dan SNI 8799-2:2019. Berdasarkan SNI, pusat data terdiri dari empat strata tingkat layanan, yaitu:
 - a. Strata 1 - Basic Memiliki komponen kapasitas dasar (N) dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sesuai kebutuhan. Dimana N adalah kebutuhan kapasitas daya listrik dan sistem pendinginan. Memiliki tingkat availability 99,671% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 28,8 jam per tahun.
 - b. Strata 2 - Redundant Component Memiliki komponen kapasitas redundant (minimal N+1) dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sesuai kebutuhan. Memiliki tingkat availability 99,749% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 27.7 jam per tahun.
 - c. Strata 3 - Concurrently Maintainable Memiliki komponen kapasitas redundant (N+1) dan 2 (dua) jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai

peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Satu jalur distribusi dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (standby). Memiliki tingkat availability 99,982% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 1.6 jam per tahun.

- d. Strata 4 - Fault Tolerant Memiliki komponen kapasitas redundant (2N) dan 2 (dua) jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang memberikan suplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif. Memiliki tingkat availability 99,995% dimana waktu layanan tidak tersedia pertahun (Downtime per year) paling banyak 25 menit per tahun.



Gambar 7. Pembagian tingkat availability menurut Datahub.ca

Terdapat beberapa indikator/parameter dalam SNI yang harus dipenuhi terkait pusat data, diantaranya sebagai berikut:

- a. Gedung tempat dimana pusat data berada tidak memiliki cetak biru gedung dan belum memiliki manajemen risiko maupun sistem pengumuman keadaan darurat otomatis, sistem interlock, sistem pengeras suara pengumuman publik, dan sistem penyelesaian masalah operasional secara daring. Selain

- itu, tingkat ketahanan gedung terhadap gempa dan tingkat ketahanan beban gedung belum pernah dilakukan pengujian;
- b. Sistem kelistrikan belum dilengkapi dengan analisis sistem listrik, panel listrik belum sesuai standar, kabel pusat data belum terdokumentasi, tidak memiliki pembumian, dan tidak memiliki perhitungan efisiensi pemakaian listrik;
 - c. Sistem Pendinginan belum didukung dengan alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan dan server belum dilengkapi insulasi berupa pelindung perubahan alumunium berserat dan karet;
 - d. Sistem Jaringan Data belum dilengkapi dengan topologi jaringan data terperinci pada area pusat data dan kepada pengguna pusat data; sistem monitoring jaringan dengan fitur peringatan dini dan alur alternatif; serta label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak;
 - e. Sistem Kebakaran belum dilengkapi dengan alat pendeteksi asap dan pendeteksi panas; sistem sprinkler api; sistem deteksi peringatan dini; serta sistem deteksi kebakaran yang terhubung dengan sistem infrastruktur lainnya;
 - f. Sistem Monitoring Lingkungan belum dilengkapi sistem monitoring suhu perangkat serta kelembaban ruangan di dalam area server dan area telekomunikasi; sistem monitoring baterai UPS, titik pantau UPS, genset, trafo serta sistem kebocoran air
 - g. Sistem Keamanan Fisik belum didukung prosedur pencatatan tamu dan pengunjung, penerapan interlock, pemeriksaan keamanan pada pintu masuk, serta belum ada petugas operasional khusus keamanan pusat data maupun personil keamanan;
 - h. Manajemen pusat data belum didukung dengan manajemen perencanaan, operasional, layanan, SDM, pelaporan dan pengendalian, dan keberlangsungan.
2. Pusat data yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga harus mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika serta pertimbangan kelayakan keamanan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara serta membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, juga telah diatur bahwa pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pusat data jika memenuhi standar pusat data nasional, memiliki hasil analisa kelaikan pusat data, dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum mengajukan permintaan untuk memperoleh pertimbangan terkait kelayakan pusat data kepada Menteri Komunikasi dan Informatika maupun terkait kelaikan keamanan pusat data dari Kepala BSSN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga belum pernah berkoordinasi dengan kementerian teknis yang terkait dalam hal upaya keterhubungan pusat data daerah dengan Pusat Data Nasional. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya adalah:

- a. Pusat Data Nasional belum tersedia;
- b. Belum ada prosedur atau mekanisme yang mengatur tentang bagaimana cara memperoleh pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan serta syarat-syaratnya;
- c. Kemampuan pendanaan untuk pengembangan Pusat Data yang belum memadai.

- 3.2 penyediaan jaringan intra pemerintah;
- 3.3 penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- 3.4 penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 3.5 pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai;
- 3.6 pembangunan infrastruktur SPBE portal data daerah;
- 3.7 pembangunan sistem keamanan informasi nasional; dan
- 3.8 pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

4. Sumber Daya Manusia SPBE

Sumber daya manusia SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE. Pengembangan sumber daya manusia SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan sumber daya manusia SPBE adalah sebagai berikut:

- a. promosi literasi SPBE;
- b. peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara penyelenggara SPBE; dan
- c. pembangunan forum kolaborasi SPBE antara pemerintah dengan non pemerintah.

2.7 Kebijakan Pembangunan SPBE Pemerintah Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik, kebijakan Satu Data, dan arah kebijakan dan strategi SPBE, maka perlu dirumuskan kebijakan pembangunan SPBE Daerah. Kebijakan pembangunan SPBE Daerah yang dapat digambarkan dalam Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah. Pembangunan SPBE Pemerintah Daerah melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah hingga periode 2029, diarahkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan industri, pembangunan kewilayahan, kesehatan, sosial, keamanan, pendidikan, pemerintahan umum, pelayanan public yang tepat efektif dan efisien serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.

a. Ekonomi dan Industri

Kebijakan pembangunan SPBE diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang ekonomi, melalui pembangunan di sektor industri, perdagangan, dan investasi. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang ekonomi ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian layanan perizinan berbasis elektronik. Melalui pengintegrasian layanan perizinan berbasis elektronik, diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berusaha di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga mampu menarik investasi baik dalam maupun luar, serta mendorong daya saing ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian pembangunan berbagai

pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sehingga memastikan pembangunan yang dilakukan dapat bersifat integratif dan komprehensif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembangunan yang komprehensif di bidang pekerjaan umum dan perumahan perlu dipantau melalui sistem yang terpadu untuk dapat memastikan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penyediaan perumahan rakyat terlaksana secara optimal.

c. Kesehatan

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dalam rangka mendukung pembangunan di bidang kesehatan. Salah satu strategi dalam pembangunan SPBE dibidang kesehatan ini antara lain dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam pelayanan kesehatan, termasuk didalamnya meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; pembangunan sistem *personal health care*; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*, penguatan data rutin, inovasi serta penerapan *Big Data*.

d. Sosial

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang kesejahteraan sosial ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian layanan bantuan sosial berbasis elektronik serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu. Pengintegrasian layanan bantuan sosial dan keterpaduan data kesejahteraan sosial yang tentunya akan melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran.

e. Hukum dan Keamanan

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah diarahkan

untuk mendukung pembangunan di bidang keamanan. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang keamanan ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pengintegrasian proses bisnis tersebut tentunya akan melibatkan lintas Kabupaten dan Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Inisiatif strategis pembangunan SPBE di bidang keamanan antara lain dilakukan pada penyelenggaraan sistem penerbitan Surat Izin Mengemudi dan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

f. Pendidikan

Kebijakan pembangunan SPBE nasional melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah juga diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan. Strategi pembangunan SPBE dalam bidang pendidikan ini dilakukan antara lain melalui platform layanan pendidikan berbasis teknologi dan pengembangan konten digital pendidikan. Pemanfaatan teknologi pada penyelenggaraan layanan tersebut diharapkan tidak hanya memberi nilai tambah pada masyarakat, namun juga dapat menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan, dalam hal ini khususnya peningkatan kebijakan pendidikan.

g. Pemerintahan Umum

Salah satu kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah lainnya adalah pada sektor pemerintahan umum. Sektor pemerintahan umum ini mencakup urusan pemerintahan dalam Kabupaten, keuangan Daerah, informasi, komunikasi, perencanaan pembangunan Daerah, aparatur, dan Kepegawaian. Salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan dibidang administrasi pemerintahan antara lain melalui pembangunan portal layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi sebagai sebuah single digital platform Aparatur Sipil Negara. Portal ini dibangun untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara mengakses pelayanan administrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan dalam portal ini mencakup perencanaan, penganggaran, keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Agar portal pelayanan administrasi

pemerintahan dapat diakses oleh pegawai Aparatur Sipil Negara, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal surat elektronik (email), kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung penerapan Teknologi 4.0.

2.8 Rencana dan Anggaran SPBE

Terdapat kelemahan/permasalahan dalam perencanaan dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menyusun rencana kebutuhan pembangunan dan pengembangan SPBE, dikarenakan belum memiliki Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai pedoman untuk menyusun rencana dan Anggaran SPBE.
2. Belum terpadu dan terkoordinasinya perencanaan dan Anggaran belanja terkait TIK.
3. Pemerintah Daerah belum pernah menghitung kebutuhan pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan SPBE.

Salah satu unsur dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah rencana dan anggaran SPBE yang penyusunannya mengikuti proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Dalam menganggarkan belanja untuk kebutuhan pengembangan dan percepatan SPBE, Pemerintah daerah menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memperhatikan tahapan pembangunan SPBE yang tertuang dalam arsitektur dan peta rencana SPBE, kebutuhan daerah, kemampuan daerah, manfaatnya dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan berdampak pada masyarakat.

BAB III
ARSITEKTUR SPBE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dalam rangka melaksanakan prioritas agenda pembangunan (pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi) perlu ditentukan metode pelaksanaan untuk kelima agenda tersebut secara cepat, tepat, dan terukur. Penerapan SPBE dalam menyelenggarakan pemerintahan diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut. Pelaksanaan penerapan SPBE tersebut dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3.1. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan Reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan :

- a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional
- b. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah
- c. Perubahan pada unsur SPBE (Rencana dan Anggaran SPE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE) Pemerintah Daerah
- d. Perubahan RPJMD

3.2. Kerangka Kerja SPBE


Kerangka kerja SPBE pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diharapkan dapat diwujudkan melalui tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain:

- a. rencana induk SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. proses bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. keamanan SPBE; dan
- j. layanan SPBE.

Salah satu unsur SPBE dalam kerangka kerja tersebut di atas adalah Arsitektur SPBE, yang memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE yang terdiri dari:

- a. domain arsitektur proses bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur layanan SPBE.


Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE diatas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja SPBE yang didalamnya memuat Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur SPBE Nasional menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional dan kedudukannya dalam kerangka kerja SPBE dapat diilustrasikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Kerangka Kerja SPBE

Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE adalah Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah merupakan Arsitektur SPBE yang diterapkan di Daerah, melalui pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, dengan menggambarkan secara terpadu, pada seluruh domain didalamnya, sehingga memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memberikan panduan dalam tata kelola SPBE di Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Untuk melakukan identifikasi pada setiap domain, maka pada setiap domain terdapat struktur bertingkat, yang terbentuk dari berbagai komponen dasar yang disebut dengan referensi arsitektur, untuk memastikan relasi antar domain dan keselarasan antara Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang merupakan deskripsi dari setiap substansi domain arsitektur SPBE, sebagaimana terlihat pada ilustrasi di Gambar 5.



Gambar 9. Komponen dalam Arsitektur SPBE.

3.3. Gambaran Umum Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan kerangka kerja SPBE sebagai panduan penerapan dan pengelolaan SPBE Pemerintah Daerah. Dengan tujuan mewujudkan keterpaduan antar struktur di dalam Arsitektur SPBE, maka kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang akan dijelaskan pada bab ini, menjadi panduan untuk mengidentifikasi pembentukan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi, meniadakan tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis, dan memastikan penerapan data dan informasi berbagi pakai menjadi Satu Data Indonesia, melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi berbagi pakai yang terintegrasi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:


- a. referensi arsitektur proses bisnis;
- b. referensi arsitektur data dan informasi;
- c. referensi arsitektur layanan SPBE;
- d. referensi arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. referensi arsitektur keamanan SPBE.

Serupa dengan referensi arsitektur, domain arsitektur juga terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

- a. domain arsitektur proses bisnis;


- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur layanan SPBE;
- d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. domain arsitektur keamanan SPBE.

Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada Gambar 10. Pada ilustrasi kerangka kerja arsitektur dapat dilihat pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna merah) dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna biru)



Gambar 10. Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE

Selanjutnya ilustrasi kerangka kerja Arsitektur SPBE dapat dimasukkan dalam ilustrasi kerangka kerja SPBE, sebagaimana pada Gambar 11.



Gambar 11. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE dalam Kerangka Kerja SPBE

3.4 Kerangka Kerja Arsitektur Proses Bisnis

Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Domain proses bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan.

Dengan adanya klasifikasi berupa pengelompokan tugas dan fungsi dari setiap Organisasi Perangkat Daerah, maka dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah serta pengintegrasian secara terpadu disetiap elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban. Klasifikasi proses bisnis dilakukan secara umum dan tidak terikat. Maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan dari instansi pemerintah, dengan tidak membedakan organisasi perangkat daerah yang mengemban urusan pemerintahan tertentu.

Hal ini bertujuan agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah dapat mendorong pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif, efisien, dan

akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi yang diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan, serta membantu memberikan analisis yang obyektif dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda pembangunan. Kerangka kerja arsitektur proses bisnis terdiri atas referensi arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur proses bisnis.


3.4.1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat.


RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. RAB disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.

Struktur dari RAB SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai RAB tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Urusan pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Daerah sesuai yang diamanatkan oleh Undang - Undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai RAB tingkat 2 (kedua).




Gambar 12. Struktur Arsitektur Proses Bisnis



Gambar 13. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

3.4.2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur proses bisnis ini terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah, sebagaimana terlihat ilustrasi keterkaitan pada Gambar 14, dimana domain proses bisnis akan berelasi langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainnya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa saja yang mendukung, atau data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.



Gambar 14. Relasi langsung pada Domain Proses Bisnis.

3.5. Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi

Pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan sehingga

pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik.

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.

3.5.1. Struktur Referensi Arsitektur Data dan informasi


RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada RAB diatas. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (Data Share) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, di mana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan SDI. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi Pemerintah Daerah. Data dan informasi yang baik dan dapat dipercaya, diperlukan dalam menghasilkan layanan SPBE yang baik. RAD ini merupakan acuan dalam memetakan arsitektur data dalam penerapan SPBE.

Struktur dari RAD SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Data Topik, mengelompokkan data kedalam fungsi pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 3 (tiga); dan

- 2) Data Subtopik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua).




Gambar 15. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

3.5.2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur proses bisnis sebagai sumber data dan informasi tersebut dan domain arsitektur infrastruktur SPBE di mana diklasifikasikan pada media penyimpan data tersebut. Semua data disimpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat diakses dan dibagipakaikan melalui Aplikasi SPBE sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan, sebagaimana dapat terlihat ilustrasi relasi langsung dengan domain data dan informasi pada Gambar 16.



Gambar 16. Relasi langsung pada Domain Data dan informasi.

3.6 Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE

Dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE, dikatakan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan (benefits) untuk para penggunanya.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu domain layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (Government to Citizen/G2C dan Government to Business/G2B) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (Government to Government/ G2G, Government to Employee/G2E).


Diharapkan dengan penerapan domain layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat usercentric menuju penerapan *Society 5.0*. Kerangka kerja dari arsitektur layanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur layanan SPBE dan domain arsitektur layanan SPBE.

3.6.1. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Struktur dari RAL SPBE terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

1. Kategori Layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan tingkat 3 (ketiga).
2. Sub Kategori Layanan, yang menjelaskan lingkup layanan pemerintah sesuai dengan target layanan sebagai RAL tingkat 4 (keempat).

RAL (Referensi Arsitektur Layanan) terdiri dari 2 (dua) kategori layanan di tingkat 3 (ketiga) dan 21 (dua puluh satu) sub kategori layanan di tingkat 4 (keempat). IPPD, dalam menyusun RAL mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi RAL pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 17. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam RAL (Referensi Arsitektur Layanan), akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE. Rincian mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada Lampiran Taksonomi RAL (Referensi Arsitektur Layanan).




Gambar 17. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE.

3.6.2. Keterkaitan Antar Domain


Dengan sekian banyak ragam layanan yang dihasilkan pemerintah, maka perlu dilakukan pengelompokan ataupun klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Dengan adanya pengelompokan ini, memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain Aplikasi SPBE, sehingga menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi pemerintahan, yang terbentuk dari domain proses bisnis, sehingga inovasi layanan baru untuk mendukung visi dan misi SPBE.

Selanjutnya layanan terintegrasi pemerintah, juga akan memerlukan pengelolaan data dan informasi yang terdapat pada domain data dan informasi, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain layanan SPBE pada Gambar 18.



Gambar 18. Relasi langsung pada Domain Layanan SPBE.

Dalam RPJMD, perencanaan pembangunan daerah dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk keseluruhan OPD pemerintahan. Domain arsitektur layanan disusun untuk dapat memetakan kegiatan tersebut sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Hal ini penting selain untuk menghindari duplikasi kegiatan sehingga dapat menghindari masalah pemborosan keuangan, juga untuk menciptakan inovasi layanan baru yang diperlukan sesuai kebutuhan yang ada sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 19. Jika pada RAB, taksonomi disusun berdasarkan tugas dan fungsi tiap lembaga dalam pemerintahan, maka penyusunan taksonomi RAL dilakukan dengan menganalisis luaran yang dihasilkan dari tiap fungsi pada OPD yang ada.




Gambar 24. Pola Layanan Tematik Pemerintah

Gambar 19. Pola Layanan Tematik Pemerintah

Dalam Perpres SPBE, dikatakan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah IPPD pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan untuk para penggunanya (G2G, G2E, G2C, dan G2B).

Dari sekian banyak jenis layanan yang dihasilkan pemerintah daerah, perlu dilakukan pengelompokan layanan yang sesuai dengan Model Referensi Layanan. Dengan adanya Pengelompokan ini akan memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah secara keseluruhan, baik dalam menghilangkan duplikasi, berbagi pakai layanan antar OPD, hingga inovasi layanan baru yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana Gambar 20.

Pada gambar tersebut, memberikan ilustrasi, dimana duplikasi Layanan A01 dan Layanan B04 dapat ditemukan dan dihilangkan dengan prinsip berbagi pakai pada layanan. Dengan mempunyai sudut pandang secara menyeluruh terhadap layanan yang dihasilkan, pemerintah dapat lebih mudah untuk membentuk Layanan YY dan Layanan ZZ sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 20. Perubahan layanan tematik pemerintah

3.7 Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE, dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

1. pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE (keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi, dan optimalisasi layanan);
2. tujuan pembangunan dan layanan pemerintahan (undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan regulasi lainnya serta disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan referensi arsitektur layanan); dan
3. standarisasi (teknologi, lisensi, kode sumber terbuka, delivery/proses).


Kerangka kerja arsitektur Aplikasi SPBE terdiri atas referensi arsitektur Aplikasi SPBE dan domain arsitektur Aplikasi SPBE.

3.7.1. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam domain arsitektur Aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah, selanjutnya diklasifikasikan substansi Aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu :

- a. kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- b. sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Pemerintah Daerah dalam mendefinisikan di tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat), akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE dapat terlihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

3.7.2. Keterkaitan Antar Domain


Pemerintah Daerah dalam mendefinisikan di tingkat 3 (tiga) dan 4 (empat), akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur Aplikasi SPBE dapat terlihat pada Gambar 21.

Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara lintas sektoral, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah pembangunan Aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintahan daerah.


Penyusunan referensi arsitektur pada domain Aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan pemerintah daerah berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi.

Penyusunan referensi arsitektur Aplikasi SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

- a. disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- c. didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- d. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- e. berbasis kode sumber terbuka (open source); dan
- f. terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain Aplikasi SPBE pada Gambar 22.



Gambar 22. Relasi Langsung pada Domain Aplikasi SPBE.



Gambar 23. Domain Arsitektur Aplikasi

Proses pengelompokan aplikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus. Lalu dari pembagian diatas, aplikasi umum dibagi lagi menjadi aplikasi umum layanan publik dan administrasi pemerintahan sedangkan aplikasi khusus dibagi

menjadi aplikasi khusus fungsi tertentu dan aplikasi khusus misi tertentu.

1. Aplikasi Umum Layanan Publik

Lapisan Aplikasi umum layanan publik merupakan lapisan yang mendukung pelayanan yang bersifat publik (masyarakat), secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared services). Lapisan ini juga merupakan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung pelayanan publik sesuai bidangnya dan memiliki hubungan dengan lapisan dibawahnya sebagai tindak lanjut.

2. Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Lapisan aplikasi umum administrasi pemerintahan memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh OPD secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama. (shared services). Aplikasi ini biasanya dibangun untuk kepentingan bersama dan ditujukan untuk membantu administrasi pemerintahan.

3. Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

Aplikasi khusus fungsi tertentu adalah aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh OPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi OPD lain.

4. Aplikasi Khusus Misi Tertentu

Aplikasi khusus misi tertentu merupakan aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh OPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan OPD lain. Aplikasi khusus misi tertentu mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu.

3.8. Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur infrastruktur SPBE pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE pemerintah daerah dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

1. pusat komputasi dan data terpusat;
2. kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan;
3. penggunaan teknologi virtualisasi;
4. pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi

(Hardware/Software/ Netware) secara optimal;

5. kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;
6. dukungan terkait media jaringan yang beragam;
7. Perangkat daerah sebagai pemakai; dan
8. kerangka infrastruktur dan aplikasi pemerintah.


Kerangka kerja arsitektur infrastruktur SPBE terdiri atas referensi arsitektur SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE.

3.8.1. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan pemerintah daerah, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur infrastuktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat pemerintah daerah;
- b. area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat pemerintah daerah; dan
- c. kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah akan memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain arsitektur Aplikasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE pemerintah daerah yang diperlukan. Pelaksanaan pemetaan ini akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE dapat terlihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.


3.8.2. Keterkaitan Antar Domain

Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan.


Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Dalam hal ketersediaan ini belum tercapai, maka digunakan infrastruktur yang ada, yang dikoordinasikan dalam domain infrastruktur SPBE.

Penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

- a. harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- b. didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur SPBE;
- c. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- d. memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- e. berbasis standar umum (open standard); dan
- f. dapat digunakan untuk mendukung domain Aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain infrastruktur SPBE pada Gambar 25.



Gambar 25. Relasi Langsung pada Domain Infrastruktur SPBE.



Gambar 26. Domain Arsitektur Infrastruktur

3.9. Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE


Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, Aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Kerangka kerja arsitektur keamanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur keamanan SPBE dan domain keamanan SPBE.

3.9.1. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan pemerintah daerah, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE.


Pemerintah Daerah akan mendefinisikan penerapan keamanan SPBE, melalui pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dapat terlihat pada Gambar 27.



Gambar 27. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE.

3.9.2. Keterkaitan Antar Domain


Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur Aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada Gambar 28.



Gambar 28. Relasi langsung pada Domain Keamanan SPBE.

Tanggungjawab keamanan SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pelaksana SPBE. Untuk penerapan keamanan SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pelaksana SPBE berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Domain arsitektur keamanan SPBE selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dan teknis prosedur keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan.



Gambar 29. Domain Arsitektur Keamanan

Terdapat beberapa komponen arsitektur keamanan, yaitu:

1. Standar Keamanan Standar

keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh OPD masing-masing. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu oleh setiap OPD meliputi:

- a. Standar dan/atau peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan;
- b. Standar internasional terkait keamanan informasi; dan
- c. Regulasi lainnya.

Selain itu untuk mengidentifikasi dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, setiap OPD harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur.

2. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja Keamanan SPBE yang harus dilaksanakan

oleh setiap OPD sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap OPD masing-masing. Target pelaksanaan program kerja Keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan setiap OPD. Program kerja dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Penilaian kerentanan Keamanan SPBE, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan untuk menginventarisasi seluruh aset SPBE, mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.
- b. Edukasi kesadaran, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur TIK.
- c. Peningkatan keamanan, dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan menguji kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.
- d. Penanganan insiden keamanan, dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:
 - identifikasi sumber serangan;
 - analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
 - memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang diberikan;
 - mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi;
 - memitigasi atau mengurangi dampak risiko keamanan SPBE; dan
 - melakukan penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait malware.

BAB IV
REFERENSI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DAERAH

Arsitektur SPBE Daerah telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diperlukan dalam melakukan penerapan SPBE untuk membentuk layanan digital pemerintah yang terintegrasi. Dalam upayanya penerapan arsitektur SPBE memerlukan komponen berupa referensi di tingkat daerah yang menjadi acuan oleh setiap Pemerintah Daerah, dalam menyusun setiap domain arsitektur SPBE masing-masing sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

4.1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Domain proses bisnis sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.4.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat 4 (empat) merupakan struktur di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur proses bisnis tingkat daerah dengan daftar referensi pada Tabel 2.

Tabel 2. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Daerah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
RAB.01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
RAB.01.01.01	Strategi Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Strategi Pertahanan
RAB.01.01.02	Perencanaan Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pertahanan
RAB.01.01.03	Potensi Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Potensi Pertahanan
RAB.01.01.04	Kekuatan Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kekuatan Pertahanan
RAB.01.02	Urusan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Urusan luar negeri.
RAB.01.02.01	Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
RAB.01.02.02	Hukum dan Perjanjian Internasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hukum dan Perjanjian Internasional
RAB.01.02.03	Informasi dan Diplomasi Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Informasi dan Diplomasi Publik

RAB.01.02.04	Protokol dan Konsuler	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Protokol dan Konsuler
RAB.01.02.05	Perlindungan WNI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan WNI
RAB.01.02.06	Fasilitas Diplomatik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitas Diplomatik
Ekonomi dan Industri (O2)		
RAB.02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Industri.
RAB.02.01.01	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri
RAB.02.01.02	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
RAB.02.01.03	Peningkatan Kemampuan Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Kemampuan Industri
RAB.02.01.04	Perluasan Penguasaan Pasar Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perluasan Penguasaan Pasar Industri
RAB.02.01.05	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah
RAB.02.01.06	Pemerataan Persebaran Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemerataan Persebaran Industri
RAB.02.01.07	Pengelolaan Industri Kreatif	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Industri Kreatif
RAB 02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perdagangan
RAB.02.02.01	Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
RAB.02.02.02	Penguatan Perdagangan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Perdagangan Luar Negeri
RAB.02.02.03	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
RAB.02.02.04	Optimalisasi Akses Pasar International melalui Diplomasi Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Optimalisasi Akses Pasar International melalui Diplomasi Perdagangan
RAB.02.02.05	Peningkatan Kinerja Ekspor Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Kinerja Ekspor

		Nasional
RAB.02.02.06	Optimalisasi Peranan PBK, SRG dan PLK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Optimalisasi Peranan PBK, SRG dan PLK
RAB.02.02.07	Optimalisasi Rekomendasi Kebijakan Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Optimalisasi Rekomendasi Kebijakan Perdagangan
RAB.02.03	PERTANIAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertanian
RAB.02.03.01	Pengelolaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.02	Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.03	Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAB.02.03.04	Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.05	Peningkatan Pengolahan hasil	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Pengolahan hasil
RAB.02.03.06	Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.07	Pengembangan Kualitas SDM Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Kualitas SDM Pertanian
RAB.02.03.08	Pengembangan Kelembagaan Petani	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Kelembagaan Petani
RAB.02.03.09	Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.10	Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.11	Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Prasarana dan Satana Tanaman Pangan dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Prasarana dan Satana

	Hortikultura	Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.12	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan sosial Ekonomi Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan sosial Ekonomi Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.13	Pengelolaan Lahan Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Lahan Pertanian
RAB.02.03.14	Pengelolaan Pupuk dan Pestisida	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pupuk dan Pestisida
RAB.02.03.15	Pengelolaan Irigasi Pertanian, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Irigasi Pertanian, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
RAB.02.03.16	Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian
RAB.02.03.17	Pengelolaan Pembiayaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan Tanaman Pangan dan Hortikultura
RAB.02.03.18	Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Bidang Pertanian dan Perlindungan Varietas Tanaman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Bidang Pertanian dan Perlindungan Varietas Tanaman
RAB.02.03.19	Ketersediaan Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ketersediaan Pangan
RAB.02.03.20	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
RAB.02.03.21	Kerawanan Pangan dan Gizi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
RAB.02.03.22	Kemananan Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAB.02.03.23	Penganekaragaman Konsumsi pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kemananan Pangan
RAB.02.04	PERKEBUNAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perkebunan
RAB.02.04.01	Pengelolaan Benih Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Benih Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.02	Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.03	Perlindungan Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan

RAB.02.04.04	Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Perekebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Perekebunan
RAB.02.04.05	Peningkatan Pengolahan hasil Komoditas Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Pengolahan hasil Komoditas Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.06	Peningkatan Pemasaran hasil Komoditas Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Pemasaran hasil Komoditas Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.07	Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian hasil Komoditas Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian hasil Komoditas Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.08	Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasca Panen Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasca Panen Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.09	Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Prasarana dan Sarana Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Prasarana dan Sarana Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.10	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Tanaman Perkebunan
RAB.02.04.11	Pengelolaan Pembiayaan Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan Tanaman Perkebunan
RAB.02.05	PETERNAKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peternakan
RAB.02.05.01	Pengelolaan Benih/Bibit Ternak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Benih/Bibit Ternak
RAB 02.05.02	Pengembangan Komoditas Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Komoditas Peternakan
RAB 02.05.03	Pengelolaan Pakan Ternak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pakan Ternak
RAB 02.05.04	Pengelolaan Kesehatan Hewan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Kesehatan Hewan
RAB 02.05.05	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner
RAB 02.05.06	Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen Peternakan

RAB 02.05.07	Peningkatan Hasil Komoditas Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAB 02.05.08	Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Hasil Komoditas Peternakan
RAB 02.05.09	Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Komoditas Peternakan
RAB 02.05.10	Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasca Panen Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasca Panen Peternakan
RAB 02.05.11	Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Prasarana dan Sarana Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Prasarana dan Sarana Peternakan
RAB 02.05.12	Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Peternakan
RAB 02.05.13	Pengelolaan Pembiayaan Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan Peternakan
RAB.02.06	PERIKANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perikanan
RAB.02.06.01	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
RAB.02.06.02	Pengelolaan Perikanan Budi Daya	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Perikanan Budi Daya
RAB.02.06.03	Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
RAB.02.06.04	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
RAB.02.07	BADAN USAHA MILIK NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.01	Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.02	Inisiatif Bisnis Strategis Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara

RAB.02.07.03	Penguatan Daya Saing dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Daya Saing dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.04	Penguatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Kinerja Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.05	Penciptaan Pertumbuhan Berkelanjutan Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penciptaan Pertumbuhan Berkelanjutan Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.06	Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.07	Pengelolaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.08	Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.09	Teknologi dan Informasi Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Teknologi dan Informasi Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.10	Keuangan Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keuangan Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.11	Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara
RAB.02.07.12	Pengelolaan Badan Usaha Kawasan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Badan Usaha Kawasan
RAB.02.08	INVESTASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Investasi
RAB.02.08.01	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
RAB.02.08.02	Kerja sama Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kerja sama Penanaman Modal
RAB.02.08.03	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Promosi Penanaman Modal
RAB.02.08.04	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
RAB.02.08.05	Hilirisasi Investasi Strategis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hilirisasi Investasi Strategis

RAB.02.08.06	Pengelolaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
RAB.02.09	KOPERASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi
RAB.02.09.01	Pembinaan Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Koperasi
RAB.02.09.02	Pengelolaan Produksi dan Pemasaran	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Produksi dan Pemasaran
RAB.02.09.03	Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi
RAB.02.09.04	Pengawasan Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengawasan Koperasi
RAB.02.10	USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah
02.10.01	Usaha Mikro	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Usaha Mikro
02.10.02	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah
02.10.03	Kewirausahaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kewirausahaan
RAB.02.11	PARIWISATA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pariwisata
RAB.02.11.01	Sumberdaya Dan Kelembagaan Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Sumberdaya Dan Kelembagaan Pariwisata
RAB.02.11.02	Destinasi Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Destinasi Pariwisata
RAB.02.11.03	Industri Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Industri Pariwisata
RAB.02.11.04	Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemasaran Pariwisata
RAB.02.11.05	Penyelenggaraan Kegiatan (Events)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Kegiatan (Events)
RAB.02.11.06	Kebijakan Strategis Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Strategis Pariwisata
Pembangunan Kewilayahan (03)		
RAB.02.03	PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan Kewilayahan

RAB.03.01	Data pekerjaan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data pekerjaan umum
RAB.03.01.01	Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
RAB.03.01.02	Pengelolaan Perekayasaan Teknologi Dan Layanan Administratif Bidang PUPR	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Perekayasaan Teknologi Dan Layanan Administratif Bidang PUPR
RAB.03.01.03	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR
RAB.03.01.04	Pengelolaan Kerja Sama Dan Pembiayaan Infrastruktur Bidang PUPR	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Kerja Sama Dan Pembiayaan Infrastruktur Bidang PUPR
RAB.03.01.05	Pengelolaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah Bidang PUPR	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah Bidang PUPR
RAB.03.02	TRANSMIGRASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Transmigrasi
RAB.03.02.01	Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi
RAB.03.02.02	Fasilitasi Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, Dan Antara Kawasan Transmigrasi Dengan Kawasan Sekitar	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitasi Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, Dan Antara Kawasan Transmigrasi Dengan Kawasan Sekitar
RAB.03.02.03	Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi
RAB.03.02.04	Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
RAB.03.02.05	Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi
RAB.03.02.06	Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi

RAB.03.02.07	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Di Kawasan Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Di Kawasan Transmigrasi
RAB.03.03	TRANSPORTASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Transportasi
RAB.03.03.01	Pelayanan Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pelayanan Transportasi
RAB.03.03.02	Pengelolaan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
RAB.03.03.03	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi
RAB.03.03.04	Aksebilitas dan Konektivitas Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Aksebilitas dan Konektivitas Transportasi
RAB.03.03.05	Pengelolaan Transportasi SDM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan SDM Transportasi
RAB.03.03.06	Manajemen Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Non APBN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Manajemen Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Non APBN
RAB.03.03.07	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
RAB.03.04	PERUMAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perumahan
RAB.03.04.01	Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penataan Bangunan Gedung
RAB.03.04.02	Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
RAB.03.04.03	Pengembangan Sarana Prasarana Strategis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sarana Prasarana Strategis
RAB.03.04.04	Penyelenggaraan Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Perumahan
RAB.03.05	PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
RAB.03.05.01	Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang Dan Desa Mandiri Serta Kawasan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang Dan Desa Mandiri Serta Kawasan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan

RAB.03.05.02	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
RAB.03.05.03	Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
RAB.03.05.04	Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
RAB.03.05.05	Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
RAB.03.05.06	Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
RAB.03.05.07	Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa
RAB.03.05.08	Penyerasian Dan Penyusunan Kebijakan, Rencana Dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Daerah Khusus	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Penyusunan Kebijakan, Rencana Dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Daerah Khusus
RAB.03.05.09	Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Daerah Tertinggal
RAB.03.05.10	Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Daerah Tertinggal
RAB.03.05.11	Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal
RAB.03.05.12	Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya Dan Kelembagaan Daerah Tertinggal

RAB.03.05.13	Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Daerah Tertinggal
RAB.03.05.14	Penyerasian Dan Fasilitasi Pembangunan Daerah Khusus	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyerasian Dan Fasilitasi Pembangunan Daerah Khusus
RAB.03.06	PERTANAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertanahan
RAB.03.06.01	Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang
RAB.03.06.02	Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan Dan Ruang	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyediaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan Dan Ruang
RAB.03.06.03	Kepastian Hak Atas Tanah Dan Ruang	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kepastian Hak Atas Tanah Dan Ruang
RAB.03.06.04	Penyelenggara Reforma Agraria	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggara Reforma Agraria
RAB.03.06.05	Pengadaan Tanah Dan Pencadangan Tanah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengadaan Tanah Dan Pencadangan Tanah
RAB.03.06.06	Pengembangan Ekonomi Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Ekonomi Pertanahan
RAB.03.06.07	Pengendalian Dan Penertiban Ruang	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Dan Penertiban Ruang
RAB.03.06.08	Pengendalian Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah
RAB.03.06.09	Penanganan Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanganan Sengketa Konflik Dan Perkara Pertanahan
RAB.03.07	KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan
RAB.03.07.01	Pengendalian Penduduk	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Penduduk
RAB.03.07.02	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

RAB.03.07.03	Pembangunan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan Keluarga dan Keluarga Sejahtera
RAB.03.07.04	Pemberdayaan dan Peran Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan dan Peran Masyarakat
RAB.03.07.05	Pendataan Keluarga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendataan Keluarga
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
RAB.04.01	KESEHATAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan
RAB.04.01.01	Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAB.04.01.02	Pengelolaan Kefarmasian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Kefarmasian
RAB.04.01.03	Pengelolaan Alat Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Alat Kesehatan
RAB.04.01.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
RAB.04.01.05	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
RAB.04.01.06	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
RAB.04.01.07	Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn)
RAB.04.01.08	Pengawasan Obat Dan Makanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengawasan Obat Dan Makanan
RAB.04.02	SOSIAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Sosial
RAB.04.02.01	Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Rehabilitas Sosial
RAB.04.02.02	Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial
RAB.04.02.03	Penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial

RAB.04.02.04	Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial
RAB.04.02.05	Sistem Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Sistem Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
RAB.04.02.06	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
RAB.04.03	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan
RAB.04.03.01	Kesetaraan Gender	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesetaraan Gender
RAB.04.03.02	Pemenuhan Hak Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan Hak Anak
RAB.04.03.03	Perlindungan Hak Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan Hak Perempuan
RAB.04.03.04	Perlindungan Khusus Anak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan Khusus Anak
RAB.04.03.05	Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi, Tingkat Nasional dan Internasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Lintas Provinsi, Tingkat Nasional dan Internasional
Ketertiban Umum dan Kesehatan (05)		
RAB.05.01	HUKUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hukum
RAB.05.01.01	Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan
RAB.05.01.02	Administrasi Hukum Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Administrasi Hukum Umum
RAB.05.01.03	Pemasyarakatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemasyarakatan
RAB.05.01.04	Keimigrasian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keimigrasian
RAB.05.01.05	Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Kekayaan Intelektual
RAB.05.01.06	Penyidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyidikan
RAB.05.01.07	Perlindungan Saksi Dan Korban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan Saksi Dan Korban

RAB.05.01.08	Pencegahan Dan Pemberantasan Tppu Dan Tppt	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tppu Dan Tppt
RAB.05.01.09	Peradilan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peradilan
RAB.05.01.10	Penuntutan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penuntutan
RAB.05.02	KEAMANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keamanan
RAB.05.02.01	Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
RAB.05.02.02	Penegakan Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan Hukum
RAB.05.02.03	Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat
RAB.05.02.04	Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Kejahatan Transnasional Dan Terorisme
RAB.05.03	HAK ASASI MANUSIA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hak Asasi Manusia
RAB.05.03.01	Perlindungan HAM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan HAM
RAB.05.03.02	Pemajuan HAM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemajuan HAM
RAB.05.03.03	Penegakan HAM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penegakan HAM
RAB.05.03.04	Pemenuhan HAM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemenuhan HAM
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
RAB.06.01	PENDIDIKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan
RAB.06.01.01	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RAB.06.01.02	Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah
RAB.06.01.03	Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Non Formal
RAB.06.01.04	Pendidikan Tinggi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan Tinggi

RAB.06.01.05	Pengelolaan Dan Pengembangan Substansi Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Dan Pengembangan Substansi Pendidikan
RAB.06.01.06	Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Satuan Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Satuan Pendidikan
RAB.06.02	KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ketenagakerjaan
RAB.06.02.01	Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
RAB.06.02.02	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja
RAB.06.02.03	Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
RAB.06.02.04	Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
RAB.06.02.05	Pengelolaan Pelindungan Pekerja Migran	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pelindungan Pekerja Migran
RAB.06.03	ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RAB.06.03.01	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset
RAB.06.03.02	Riset dan Inovasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Riset dan Inovasi
RAB.06.03.03	Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi
RAB.06.04	PEMUDA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemuda
RAB.06.04.01	Pemberdayaan Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Pemuda
RAB.06.04.02	Pengembangan Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Pemuda
RAB.06.05	OLAHRAGA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data olahraga
RAB.06.05.01	Pembudayaan Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan

		dalam bidang Pembudayaan Olahraga
RAB.06.05.02	Peningkatan Prestasi Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
RAB.07.01	PERTAMBANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertambangan
RAB.07.01.01	Pengelolaan Minyak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Minyak
RAB.07.01.02	Pengelolaan Gas Bumi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Gas Bumi
RAB.07.01.03	Pengelolaan Mineral	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Mineral
RAB.07.01.04	Pengelolaan Batu Bara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Batu Bara
RAB.07.01.05	Pengelolaan Geologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Geologi
RAB.07.02	ENERGI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Energi
RAB.07.02.01	Pengelolaan Energi Baru	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Energi Baru
RAB.07.02.02	Pengelolaan Energi Terbarukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Energi Terbarukan
RAB.07.02.03	Pengelolaan Energi Tak Terbarukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Energi Tak Terbarukan
RAB.07.03	KEHUTANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kehutanan
RAB.07.03.01	Perencanaan Kehutanan Yang Berkelanjutan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Kehutanan Yang Berkelanjutan
RAB.07.03.02	Peningkatan Daya Saing Industri Primer	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Daya Saing Industri Primer
RAB.07.03.03	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
RAB.07.03.04	Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai
RAB.07.03.05	Peningkatan Rehabilitasi Hutan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Rehabilitasi Hutan

RAB.07.03.06	Penyelenggaraan Pemantapan Kawasan Hutan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Pemantapan Kawasan Hutan
RAB.07.04	KELAUTAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kelautan
RAB.07.04.01	Pengelolaan Laut	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Laut
RAB.07.04.02	Pengelolaan Ruang Laut	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Ruang Laut
RAB.07.04.03	Pelindungan Lingkungan Laut	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pelindungan Lingkungan Laut
RAB.07.04.04	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
RAB.07.04.05	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
RAB.07.04.06	Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan
RAB.07.04.07	Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan
Budaya dan Agama (08)		
RAB.08.01	AGAMA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Agama
RAB.08.01.01	Pemahaman Dan Layanan Keagamaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemahaman Dan Layanan Keagamaan
RAB.08.01.02	Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
RAB.08.01.03	Optimalisasi Potensi Ekonomi Keagamaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Optimalisasi Potensi Ekonomi Keagamaan
RAB.08.01.04	Penjaminan Produk Halal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penjaminan Produk Halal
RAB.08.01.05	Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Dan Keagamaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Dan Keagamaan
RAB.08.01.06	Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Madrasah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Madrasah

RAB.08.01.07	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi Dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi Dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan
RAB.08.01.08	Peningkatan Mutu Pesantren	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Mutu Pesantren
RAB.08.01.09	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
RAB.08.02	KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebudayaan
RAB.08.02.01	Pengelolaan Program Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Program Kebudayaan
RAB.08.02.02	Pengelolaan Program Kebahasaan dan Kesastraan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Program Kebahasaan dan Kesastraan
RAB.08.02.03	Perizinan Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perizinan Kebudayaan
RAB.08.02.04	Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Bantuan Kebudayaan dan Kebahasaan
RAB.08.02.05	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi
RAB.08.02.06	Peningkatan Kualitas Perpustakaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Kualitas Perpustakaan
Pemerintahan Umum (09)		
RAB.09.01	DALAM NEGERI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Dalam Negeri
RAB.09.01.01	Politik dan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Politik dan Pemerintahan Umum
RAB.09.01.02	Otonomi Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Otonomi Daerah
RAB.09.01.03	Pembinaan Administrasi Kewilayahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan
RAB.09.01.04	Pembinaan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pemerintahan Desa
RAB.09.01.05	Pembinaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

RAB.09.01.06	Pembinaan Keuangan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Keuangan Daerah
RAB.09.01.07	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RAB.09.02	KEUANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keuangan
RAB.09.02.01	Perencanaan Dan Penganggaran APBN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Dan Penganggaran APBN
RAB.09.02.02	Pengelolaan Kas Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Kas Negara
RAB.09.02.03	Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
RAB.09.02.04	Pengelolaan Pengeluaran Dan Belanja Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pengeluaran Dan Belanja Negara
RAB.09.02.05	Pengelolaan Pembiayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan
RAB.09.02.06	Pengelolaan Kekayaan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
RAB.09.02.07	Monitoring Dan Evaluasi Anggaran	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Monitoring Dan Evaluasi Anggaran
RAB.09.02.08	Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
RAB.09.02.09	Perubahan APBN Dan Revisi Anggaran	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perubahan APBN Dan Revisi Anggaran
RAB.09.02.10	Pengelolaan Fiskal Lainnya	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Fiskal Lainnya
RAB.09.02.11	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
RAB.09.03	INFORMASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Informasi
RAB.09.03.01	Pengelolaan Sumber Daya Dan Perangkat Informatika	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Dan Perangkat Informatika
RAB.09.03.02	Penatakelolaan Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penatakelolaan Aplikasi Informatika
RAB.09.03.03	Pengelolaan Informasi Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Informasi Publik

RAB.09.03.04	Pengelolaan Data Statistik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Data Statistik
RAB.09.03.05	Pengelolaan Data Geospasial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Data Geospasial
RAB.09.03.06	Penyiaran Radio Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyiaran Radio Publik
RAB.09.03.07	Penyiaran Televisi Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyiaran Televisi Publik
RAB.09.03.08	Manajemen Keamanan Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Manajemen Keamanan Informasi
RAB.09.04	KOMUNIKASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi
RAB.09.04.01	Pengelolaan Sumber Daya Perangkat Pos	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Perangkat Pos
RAB.09.04.02	Pengelolaan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
RAB.09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
RAB.09.05.01	Perencanaan Pembangunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan
RAB.09.05.02	Penganggaran Pembangunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penganggaran Pembangunan
RAB.09.05.03	Pengendalian Pembangunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Pembangunan
RAB.09.05.04	Prakarsa Strategis (Enabler)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Prakarsa Strategis (Enabler)
RAB.09.07	KESEKRETARIATAN NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesekretariatan Negara
RAB.09.07.01	Penyelenggaraan Hubungan Kelembagaan Dan Pemberian Analisis Kebijakan Pada Presiden Dan Wakil Presiden	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Hubungan Kelembagaan Dan Pemberian Analisis Kebijakan Pada Presiden Dan Wakil Presiden
RAB.09.07.02	Pemberian Analisis Pendapat Hukum Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberian Analisis Pendapat Hukum Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
RAB.09.07.03	Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri Dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri Dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

RAB.09.07.04	Penanganan Penetapan Keputusan Dalam Kewenangan Presiden	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanganan Penetapan Keputusan Dalam Kewenangan Presiden
RAB.09.07.05	Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
RAB.09.07.06	Pengendalian Program Prioritas Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Program Prioritas Nasional
RAB.09.07.07	Pengelolaan Isu Strategis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Isu Strategis
RAB.09.07.08	Pengelolaan Komunikasi Politik Presiden	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Komunikasi Politik Presiden
RAB.09.07.09	Dukungan Teknis Dan Administrasi Ksp	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Dukungan Teknis Dan Administrasi Ksp
RAB.09.07.10	Dukungan Manajemen Kabinet Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Dukungan Manajemen Kabinet Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
RAB.09.07.11	Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

4.2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Domain data dan informasi sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.5.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat 4 (kempat) merupakan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data dan informasi pemerintah daerah pada daftar referensi pada Tabel 3.

Tabel 3. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Daerah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
RAD.01.01	DATA PERTAHANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertahanan

RAD.01.01.01	Pertahanan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertahanan Negara
RAD.01.01.02	Pengelolaan Instalasi Strategi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Instalasi Strategi
RAD.01.01.03	Potensi Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Potensi Pertahanan
RAD.01.01.04	Strategi Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Strategi Pertahanan
RAD.01.01.05	Intelejen	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ntelejen
RAD.01.01.06	Penanggulangan Acaman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Acaman
RAD.01.01.07	Pertahanan Siber	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertahanan Siber
RAD.01.02	DATA URUSAN LUAR NEGERI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Urusan Luar Negeri
RAD.01.02.01	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hubungan Luar Negeri
RAD.01.02.02	Politik Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Politik Luar Negeri
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
RAD.02.01	DATA INDUSTRI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Industri
RAD.02.01.01	Pembinaan Industri Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Industri Regional
RAD.02.01.02	Penumbuh Kembangan Industri Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penumbuh Kembangan Industri Dalam Negeri
RAD.02.01.03	Ketahanan Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ketahanan Industri

RAD.02.01.04	Pengelolaan Struktur Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Struktur Industri
RAD.02.01.05	Pengelolaan Standar Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Standar Nasional
RAD.02.01.06	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penggunaan Produk Dalam Negeri
RAD.02.01.07	Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital
RAD.02.01.08	Pengelolaan Iklim Usaha	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Iklim Usaha
RAD.02.02	DATA PERDAGANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Perdagangan
RAD.02.02.01	Pembinaan Perdagangan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Perdagangan Regional
RAD.02.02.02	Pengelolaan Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Perdagangan
RAD.02.02.03	Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perdagangan Dalam Negeri
RAD.02.02.04	Ekspor Import	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ekspor Import
RAD.02.02.05	Pemberdayaan Konsumen	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Konsumen
RAD.02.02.06	Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu
RAD.02.02.07	Perdagangan Berjangka	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perdagangan Berjangka
RAD.02.03	DATA PERTANIAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Pertanian

RAD.02.03.01	Pembinaan Pertanian Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pertanian Regional
RAD.02.03.02	Peningkatan Produksi Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Produksi Pertanian
RAD.02.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
RAD.02.03.04	Ketahanan Pangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ketahanan Pangan
RAD.02.03.05	Karantina dan Keamanan Hayati	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Karantina dan Keamanan Hayati
RAD.02.03.06	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
RAD.02.04	DATA PERKEBUNAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Perkebunan
RAD.02.04.01	Pembinaan Perkebunan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Perkebunan Regional
RAD.02.04.02	Pengelolaan Tanaman Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Tanaman Perkebunan
RAD.02.04.03	Keberlanjutan Usaha Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keberlanjutan Usaha Perkebunan
RAD.02.04.04	Pengendalian Hama Penyakit dan Perlindungan Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Hama Penyakit dan Perlindungan Perkebunan
RAD.02.04.05	Pengembangan Bio	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Bio
RAD.02.05	DATA PETERNAKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Peternakan

RAD.02.05.01	Pembinaan Peternakan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Peternakan Regional
RAD.02.05.02	Benih dan Bibit Ternak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Benih dan Bibit Ternak
RAD.02.05.03	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
RAD.02.05.04	Pasca Panen Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pasca Panen Peternakan
RAD.02.05.05	Produksi Pakan dan Ternak	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Produksi Pakan dan Ternak
RAD.02.06	DATA PERIKANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAD.02.06.01	Pembinaan Perikanan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Perikanan Regional
RAD.02.06.02	Karantina Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Karantina Perikanan
RAD.02.06.03	Pengelolaan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Hasil Perikanan
RAD.02.06.04	Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
RAD.02.06.05	Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
RAD.02.06.06	Perikanan Budidaya	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perikanan Budidaya
RAD.02.07	DATA BADAN USAHA MILIK NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Badan Usaha Milik Negara
RAD.02.07.01	Pembinaan Badan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Badan

RAD.02.07.02	Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara
RAD.02.07.03	Keberlanjutan Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keberlanjutan Badan Usaha Milik Negara
RAD.02.07.04	Penguatan Daya Saing Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Daya Saing Badan Usaha Milik Negara
RAD.02.07.05	Kesinergian Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesinergian Badan Usaha Milik Negara
RAD.02.08	DATA INVESTASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Investasi
RAD.02.08.01	Pembinaan Penanaman Modal Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Penanaman Modal Regional
RAD.02.08.02	Manajemen Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Manajemen Penanaman Modal
RAD.02.08.03	Manajemen Perizinan Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Manajemen Perizinan Penanaman Modal
RAD.02.08.04	Litigasi Penanaman Modal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Penanaman Modal
RAD.02.09	DATA KOPERASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Koperasi
RAD.02.09.01	Pembinaan Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Koperasi
RAD.02.09.02	Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Koperasi

RAD.02.09.03	Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi
RAD.02.09.04	Pengawasan Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengawasan Koperasi
RAD.02.10	DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Usaha Kecil dan Menengah
RAD.02.10.01	Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Usaha Kecil dan Menengah
RAD.02.10.02	Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah
RAD.02.10.03	Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Produksi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah
RAD.02.10.04	Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
RAD.02.11	DATA PARIWISATA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAD.02.11.01	Destinasi Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAD.02.11.02	Pemasaran Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemasaran Pariwisata
RAD.02.11.03	Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Pariwisata
RAD.02.11.04	Infrastruktur Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Infrastruktur Pariwisata
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
RAD.03.01	DATA PEKERJAAN UMUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Pekerjaan Umum

RAD.03.01.01	Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pekerjaan Umum Regional
RAD.03.01.02	Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
RAD.03.01.03	Pembinaan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Jasa Konstruksi
RAD.03.01.04	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik
RAD.03.01.05	Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
RAD.03.02	DATA TRANSMIGRASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Transmigrasi
RAD.03.02.01	Pembinaan Transmigrasi Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Transmigrasi Regional
RAD.03.02.02	Pendidikan dan Pelatihan Trasmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Trasmigrasi
RAD.03.02.03	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
RAD.03.03	DATA TRANSPORTASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Transportasi
RAD.03.03.01	Pembinaan Transportasi Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Transportasi Regional
RAD.03.03.02	Pengelolaan Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Transportasi
RAD.03.03.03	Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Keamanan dan

		Keselamatan Transportasi
RAD.03.03.04	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana
RAD.03.04	DATA PERUMAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Perumahan
RAD.03.04.01	Pembinaan Perumahan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Perumahan Regional
RAD.03.04.02	Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Pemerintahan
RAD.03.04.03	Pengembangan Kawasan Pemukiman	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Kawasan Pemukiman
RAD.03.04.04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Strategis	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Strategis
RAD.03.04.05	Penyelenggaraan Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Perumahan
RAD.03.05	DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
RAD.03.05.01	Pembinaan Pembangunan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pembangunan Regional
RAD.03.05.02	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
RAD.03.05.03	Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan
RAD.03.05.04	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

RAD.03.05.05	Pengembangan Daerah Tertentu	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengembangan Daerah Tertentu
RAD.03.06	DATA PERTANAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Pertanahan
RAD.03.06.01	Pembinaan Pertanahan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Pertanahan Regional
RAD.03.06.02	Kebijakan Hukum Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Hukum Pertanahan
RAD.03.06.03	Kebijakan Pengadaan Tanah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebijakan Pengadaan Tanah
RAD.03.06.04	Tata Ruang Tanah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang Tanah
RAD.03.06.05	Litigasi Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Litigasi Pertanahan
RAD.03.06.06	Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan
RAD.03.07	DATA KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan
RAD.03.07.01	Pembinaan Kependudukan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kependudukan Regional
RAD.03.07.02	Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendampingan Hukum dalam Rangka Pengendalian Penduduk
RAD.03.07.03	Keluarga Berencana	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keluarga Berencana
RAD.03.07.04	Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
RAD.04.01	DATA KESEHATAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang

		Kesehatan
RAD.04.01.01	Pembinaan Kesehatan Regional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembinaan Kesehatan Regional
RAD.04.01.02	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
RAD.04.01.03	Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan Masyarakat
RAD.04.01.04	Tenaga Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Tenaga Kesehatan
RAD.04.01.05	Pengendalian Penyakit	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengendalian Penyakit
RAD.04.01.06	Pencegahan Penyakit	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pencegahan Penyakit
RAD.04.01.07	Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
RAD.04.01.08	Pengawasan Obat dan Makanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengawasan Obat dan Makanan
RAD.04.02	DATA SOSIAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Sosial
RAD.04.03	DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Pemberdayaan Perempuan
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
RAD.05.01	DATA HUKUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Hukum
RAD.05.02	DATA KEAMANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Keamanan
RAD.05.03	DATA HAK ASASI MANUSIA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Hak Asasi Manusia
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
RAD.06.01	DATA PENDIDIKAN	Penyelenggaraan urusan

		pemerintahan dalam bidang Data Pendidikan
RAD.06.02	DATA KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Ketenagakerjaan
RAD.06.03	DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RAD.06.04	DATA PEMUDA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Pemuda
RAD.06.05	DATA OLAHRAGA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Olahraga
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
RAD.07.01	DATA PERTAMBANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Pertambangan
RAD.07.02	DATA ENERGI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Energi
RAD.07.03	DATA KEHUTANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Kehutanan
RAD.07.04	DATA KELAUTAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Kelautan
RAD.07.05	DATA LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang data Lingkungan Hidup
Informasi Budaya dan Agama (08)		
RAD.08.01	DATA AGAMA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Agama
RAD.08.02	DATA KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Kebudayaan
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
RAD.09.01	DATA DALAM NEGERI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Dalam Negeri
RAD.09.02	DATA KEUANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Keuangan

RAD.09.03	DATA INFORMASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Informasi
RAD.09.04	DATA KOMUNIKASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Komunikasi
RAD.09.06	DATA APARATUR NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Aparatur Negara
RAD.09.07	DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Data Kesekretariatan Negara

4.3. Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Domain layanan sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.6.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat 4 (keempat) merupakan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data dan informasi pemerintah daerah pada daftar referensi pada Tabel 4.

Tabel 4. Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
Layanan Publik (01)		
RAL.01.01	PERTAHANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertahanan
RAL.01.01.01	Strategi Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Strategi Pertahanan
RAL.01.01.02	Perencanaan Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pertahanan
RAL.01.01.03	Potensi Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Potensi Pertahanan
RAL.01.01.04	Kekuatan Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kekuatan Pertahanan
RAL.01.02	URUSAN LUAR NEGERI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Urusan Luar Negeri
RAL.01.02.01	Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
RAL.01.02.02	Hukum dan Perjanjian Internasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hukum dan Perjanjian Internasional

RAL.01.02.03	Informasi dan Diplomasi Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Informasi dan Diplomasi Publik
RAL.01.02.04	Protokol dan Konsuler	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Protokol dan Konsuler
RAL.01.02.05	Perlindungan WNI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perlindungan WNI
RAL.01.02.06	Fasilitas Diplomatik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Fasilitas Diplomatik
RAL.01.03	KENEGARAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kenegaraan
RAL.01.04	EKONOMI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ekonomi
RAL.01.05	INDUSTRI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Industri
RAL.01.05.01	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri
RAL.01.05.02	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
RAL.01.05.03	Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Serta Industri Halal Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peningkatan Kemampuan Industri Barang dan Jasa Serta Industri Halal Dalam Negeri
RAL.01.05.04	Perluasan Penguasaan Pasar Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perluasan Penguasaan Pasar Industri
RAL.01.05.05	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah
RAL.01.05.06	Pemerataan Persebaran Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemerataan Persebaran Industri
RAL.01.05.07	Pengelolaan Industri Kreatif	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pengelolaan Industri Kreatif
RAL.01.06	PERDAGANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perdagangan


RAL.01.06.01	Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.02	Penguatan Perdagangan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.03	Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.04	Optimalisasi Akses Pasar Internasional melalui Diplomasi Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.05	Peningkatan Kinerja Ekspor Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.06	Optimalisasi Peranan PBK, SRG dan PLK	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.06.07	Optimalisasi Rekomendasi Kebijakan Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
RAL.01.07	PERTANIAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertanian
RAL.01.08	PERKEBUNAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perkebunan
RAL.01.09	PETERNAKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Peternakan
RAL.01.10	PERIKANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perikanan
RAL.01.11	BADAN USAHA MILIK NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Badan Usaha Milik Negara
RAL.01.12	INVESTASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Investasi
RAL.01.13	KOPERASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Koperasi
RAL.01.14	USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah
RAL.01.15	PARIWISATA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pariwisata
RAL.01.16	PERIZINAN DAN AKREDITASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perizinan dan Akreditasi
RAL.01.17	PEKERJAAN UMUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum
RAL.01.18	TRANSMIGRASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Transmigrasi
RAL.01.19	TRANSPORTASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Transportasi

RAL.01.20	PERUMAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perumahan
RAL.01.21	PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
RAL.01.22	PERTANAHAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertanahan
RAL.01.23	KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kependudukan
RAL.01.24	PEMERINTAHAN DAERAH	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemerintahan Daerah
RAL.01.25	KESEHATAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan
RAL.01.26	SOSIAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Sosial
RAL.01.27	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan
RAL.01.28	HUKUM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hukum
RAL.01.29	KEAMANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keamanan
RAL.01.30	HAK ASASI MANUSIA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Hak Asasi Manusia
RAL.01.31	PENDIDIKAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan
RAL.01.32	KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ketenagakerjaan
RAL.01.33	ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
RAL.01.34	PEMUDA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pemuda
RAL.01.35	OLAH RAGA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Olah Raga
RAL.01.36	PERTAMBANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pertambangan
RAL.01.37	ENERGI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi
RAL.01.38	KEHUTANAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kehutanan

RAL.01.39	KELAUTAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kelautan
RAL.01.40	LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup
RAL.01.41	AGAMA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Agama
RAL.01.42	KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kebudayaan
RAL.01.43	INFORMASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Informasi
RAL.01.44	KOMUNIKASI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi
Layanan Administasi Pemerintahan (02)		
RAL.02.01	DALAM NEGERI	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Dalam Negeri
RAL.02.02	KEUANGAN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Keuangan
RAL.02.03	PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
RAL.02.04	APARATUR NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Aparatur Negara
RAL.02.05	KESEKRETARIATAN NEGARA	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesekretariatan Negara

4.4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Domain Aplikasi sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.7.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat ke 4 (empat) merupakan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur aplikasi pemerintah daerah dengan ilustrasi pada Gambar 30 dan daftar referensi Arsitektur Aplikasi pada Tabel 5.



Gambar 30. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Tabel 5. Referensi Arsitektur Aplikasi Daerah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Aplikasi
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang merupakan kebutuhan Instansi Pemerintah, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan.

Penjelasan pada setiap komponen dalam referensi arsitektur aplikasi SPBE daerah sebagai berikut:

a. Aplikasi Umum Layanan Publik

Lapisan Aplikasi Umum layanan publik (RAA 01.01) merupakan lapisan Aplikasi Umum yang mendukung layanan publik, secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared services). Lapisan ini merupakan lapisan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung dengan melayani publik sesuai bidang dan memiliki hubungan dengan lapisan di bawahnya sebagai tidak lanjut dan sebagai presentasi ke publik dari hasil tindak lanjut. Dengan demikian, lapisan ini berhubungan dengan lapisan di bawahnya, baik lapisan aplikasi khusus maupun lapisan Aplikasi Umum administrasi pemerintahan.

b. Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Lapisan Aplikasi Umum administrasi pemerintahan (RAA 01.02) memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh Pemerintah Daerah secara berbagi pakai. Aplikasi ini dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared services). Dalam lapisan ini, pengelompokan bidang administrasi pemerintahan digunakan untuk mendukung atau menjadi dasar operasional dari lapisan di atasnya, dimana komponen aplikasi atau sistem integrasi dari aplikasi dapat digunakan untuk mendukung aplikasi pada lapisan di atasnya.

c. Aplikasi Khusus Misi Tertentu

lapisan aplikasi khusus misi tertentu (RAA A2.01) mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi khusus hanya dikembangkan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam satu Pemerintah Daerah. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.


d. Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

Aplikasi khusus fungsi tertentu (RAA O2) ini hanya dikembangkan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan

secara vertikal dalam satu Pemerintah Daerah. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

4.5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain Aplikasi sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.8.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat ke 4 (kempat) merupakan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data dan informasi pemerintah daerah pada daftar referensi pada Tabel 6.



Gambar 31. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Daerah

Tabel 6. Referensi Arsitektur Infrastruktur Daerah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Infrastruktur
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (O2)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/ organisasi.

02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (O3)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi.

Penjelasan pada setiap komponen dalam referensi arsitektur infrastruktur SPBE tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) sebagai berikut:

- a. Fasilitas Komputasi (RAI 01) Lapisan ini terdiri dari pusat data nasional (RAI 01.01), pusat komputasi (RAI 01.02), dan pusat kendali (RAI01.03) yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini dapat berupa fasilitas komputasi milik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional. Lapisan ini merupakan fasilitas dari layanan infrastruktur dasar yang digunakan sebagai penyimpanan (storagel, kendali, dan komputasi dari sistem nasional.
- b. Sistem Integrasi (RAI 02), lapisan ini terdiri dari:
 1. Jaringan Intra Pemerintah (RAI 02.01)

Lapisan jaringan intra merupakan lapisan penghubung untuk membentuk jaringan yang menghubungkan antar komponen dari lapisan di bawahnya dan membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya, serta memastikan keamanan informasi dalam komunikasi data antar sistem informasi. Jaringan intra pemerintah dikelola pada lapisan fasilitas komputasi, berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center/NoC*) Pemerintah yang diintegrasikan dengan seluruh pusat kendali jaringan yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
 2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (RAI 02.02)


Lapisan sistem penghubung merupakan lapisan logikal yang menghubungkan fisik dari lapisan di bawahnya menjadi hubungan logikal yang mendukung lapisan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur SPBE di atasnya.

C. Platform (RAI O3), lapisan ini terdiri dari:

1. Kerangka infrastruktur dan aplikasi (RAI O3.01) Lapisan ini merupakan lapisan yang menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar *platform* lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawahnya maupun di atasnya; dan

2. Komputasi Awan (RAI 03.02)


Merupakan lapisan yang menghubungkan lapisan arsitektur lainnya secara logikal dalam bentuk layanan infrastruktur SPBE berbagai pakai berupa sistem *Infrastructure as a Services* (IaaS), *Platform as a Services* (PaaS), dan *Software as a Services* (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan *Big Data as a Services* (BaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan *Security as a Services* (SecaaS), terlihat ilustrasi pada **Gambar 25**, yang merupakan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk *Government Cloud*, dengan penerapan teknologi *Block Chain*.



Gambar 32. Komputasi Awan Infrastruktur SPBE

4.6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Domain Aplikasi sebagaimana yang telah ditentukan pada sub bab 3.9.1, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, tingkat 4 (kempat) merupakan struktur pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur data dan informasi pemerintah daerah pada daftar referensi pada Tabel 7.



Gambar 32. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Tabel 7. Referensi Arsitektur Keamanan Daerah

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (O1)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (O2)		
02.01	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (O3)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Rrsat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah

		mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Infrastruktur Nasional Keamanan SPBE	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

a. Standar Keamanan (RAK 01)

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan keamanan yang diacu oleh Pemerintah Daerah. Standar keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE;
2. standar nasional dan internasional terkait keamanan informasi; dan
3. regulasi lainnya.

Selain itu untuk mendefinisikan dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, Pemerintah Daerah harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE.

b. Penerapan Keamanan (RAK 02)

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko keamanan SPBE. Program kerja keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE dari setiap Pemerintah Daerah. Target pelaksanaan program kerja keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah. Program kerja keamanan SPBE, paling sedikit meliputi:

1. edukasi kesadaran keamanan SPBE;
2. identifikasi kerentanan keamanan SPBE;
3. peningkatan keamanan SPBE;
4. penangan insiden keamanan SPBE; dan
5. audit keamanan SPBE.

Penjelasan lebih lanjut terkait program kerja keamanan SPBE diantaranya sebagai berikut:

1. Edukasi kesadaran keamanan

Edukasi kesadaran keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi SPBE dan keamanan infrastruktur SPBE.

2. Identifikasi kerentanan keamanan

Identifikasi kerentanan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE, analisis kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE.

3. Peningkatan keamanan

Peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.

4. Penanganan insiden keamanan

Penanganan insiden keamanan dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

- a) identifikasi sumber serangan;
- b) analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
- c) penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
- d) dokumentasi bukti insiden yang terjadi;
- e) mitigasi atau pengurangan dampak risiko keamanan SPBE; dan
- f) penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait malware.

5. Audit keamanan SPBE

Audit keamanan SPBE dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE daerah serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk aplikasi khusus dan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah. Kegiatan audit ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penerapan kendali keamanan informasi pada Pemerintah Daerah telah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

BAB V
TARGET PENGEMBANGAN SPBE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

5.1. Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan sebagai “IT” nya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfo adalah sebagai *support* dan *enabler*. *Support* berarti memberi bantuan dan *handling* jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan *enabler* berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien dan ekonomis.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2024 – 2028 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 1,71 (Kurang) menjadi 3,00 (Baik).

5.2. Target Kualitatif Penerapan SPBE

Pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari 4 kategori, yaitu:

- 5.2.1. Tata Kelola SPBE;
- 5.2.2. Layanan SPBE;
- 5.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
- 5.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE.

Tata Kelola	Layanan	TIK	SDM
<ul style="list-style-type: none"> • Tim Koordinasi SPBE • Arsitektur SPBE • Kebijakan SPBE • Evaluasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Survey Pengguna SPBE • Portal Pelayanan Publik • Portal Administrasi Pemerintahan • Manajemen Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Data • Jaringan Intra • Sistem Penghubung • Layanan Berbagi Pakai • Portal Data • Sistem Keamanan Informasi • Teknologi Kecerdasan Buatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Literasi • Kapasitas ASN • Forum Kolaborasi SPBE

Gambar 33. Inisiatif Strategis

5.2.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif Strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari :

1. Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE

Kapasitas tim koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

2. Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional.

Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

a. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

c. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan

Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

3. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi:

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE;
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah;
- d. Setiap OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

5.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

1. Survey Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE;
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan;

- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Portal Layanan Publik Terintegrasi
 - a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah;
 - b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya;
 - d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
 - f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*);
 - g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
 3. Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
 - a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk

Tabel 35. Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kelembagaan	Belum optimalnya Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE	Memiliki tupoksi yang disahkan dan selalu berkoordinasi	Perlu dibuat lengkap dengan tupoksinya, disahkan dan disosialisasikan
2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	Ada, disahkan dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
3	TIK	Memiliki sebagian komponen TIK yang dibutuhkan serta yang ada perlu dioptimalkan	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dikembangkan, dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

6.3. Domain Manajemen SPBE

Manajemen SPBE merupakan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Manajemen SPBE terdiri dari proses manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE serta melaksanakan audit TIK secara berkala. Analisis kesenjangan manajemen SPBE ditunjukkan oleh tabel 36 berikut.

Tabel 36. Analisis Kesenjangan Domain Manajemen SPBE

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Penerapan Manajemen SPBE	Belum seluruhnya dilaksanakan	Dilaksanakan proses manajemen SPBE secara berkala	Perlu dibuat pedoman untuk pelaksanaan manajemen SPBE, dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala

mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan;

- b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan;
 - c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan;
 - d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT;
 - e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan
- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif;
 - b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
 - c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
 - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;

- 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
 - 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *Internet of Things (IoT)*.

5.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1. Penyediaan Pusat Data

- a. Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfo yang memenuhi standar Pusat Data;
- d. Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

2. Penyediaan Jaringan Intra

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah;
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan

komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;

- c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
- 1) jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
 - 2) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
 - 3) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (*Virtual Private Network*).

3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi;
- b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE;
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT;
- d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

4. Penyediaan akses Layanan SPBE

1. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE;
2. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta;
3. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan

- kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai;
4. Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum terjangkau.
 5. Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
 - a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi;
 - b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia;
 - c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi *IoT*, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data;
 - d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 - 1) Kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengandungungan teknologi layanan berbagi pakai.
 6. Pembangunan Portal Data Daerah
 - a. Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;
 - b. Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan Forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Pembangunan Forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung

layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
 - a. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - b. Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
 - 1) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 - 2) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
 - 3) Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.

8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan
 - a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia;
 - b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks;
 - c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks;

- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

5.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1. Promosi literasi SPBE
 - a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat;
 - b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal;
 - c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
 - a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN;
 - b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 - 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE);
 - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 - 4) pengembangan pola renumerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

- a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antarlain:
 - 1) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
 - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - 3) peningkatan kompetensi teknis;
 - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
- c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

2	Audit TIK	Belum dilaksanakan secara berkala	Dilaksanakan proses audit TIK secara berkala	Perlu dibuat pedoman pelaksanaan audit TIK, dan dilaksanakan proses evaluasi dan optimalisasi secara berkala
---	-----------	-----------------------------------	--	--

6.4. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya *single entry* dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

Tabel 37. Analisis Kesenjangan Domain Layanan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	Belum seluruh layanan terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan single entry	Layanan Terintegrasi dalam suatu kontek	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data

BAB VI
ANALISIS KESENJANGAN

6.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih harus diturunkan menjadi suatu SOP (*Standar Operational Procedure*) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE, terdiri dari 2 jenis aspek kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Kebijakan Internal Layanan SPBE

Tabel 34. Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan

No	Aspek	Aktual	Target	Kesenjangan
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Belum seluruhnya ada dan perlu dilakukan evaluasi	Ada, dilaksanakan, dievaluasi dan dilakukan perbaikan	Perlu disusun, dievaluasi, diperbaiki dan disosialisasikan

6.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, *stakeholder*, perencanaan dan *enabler* (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target target yang telah ditetapkan.

BAB VII
PETA RENCANA SPBE
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Berdasarkan analisis kesenjangan bersumber dari kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya dilakukan tahapan perencanaan pengembangan SPBE untuk mencapai target yang diinginkan selama 5 tahun ke depan.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- Tahapan pembangunan Fondasi SPBE tahun 2024 – 2026; dan
- Tahapan pengembangan SPBE tahun 2026 – 2028.

Tahapan pembangunan fondasi SPBE dilaksanakan tahun 2024 - 2026 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

1. Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Berfungsinya Tim Koordinasi SPBE Daerah;
3. Kebijakan pendukung pelaksanaan Peraturan Presiden tentang SPBE;
4. Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
5. Kapasitas SDM TIK (Mindset/Pola Pikir dan Kompetensi) penyelenggara SPBE
6. Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;
7. Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
8. Manajemen Layanan SPBE (ITSM atau IT Service Management);
9. Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD); dan
10. Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi).

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2026 - 2028 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

1. Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;

2. Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
3. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
4. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
5. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai tahun 2024 – 2028. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 – 2028 dapat dilihat di tabel 36.

4.1. Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2024– 2029)

Tabel 36. Peta Rencana SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2024 – 2029)

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	1.1	Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.2	Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.3	Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Bappeda dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.4	Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		1.5	Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		1.6	Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	2.1	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Sekretariat Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>				
		3.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Penguatan Kebijakan SPBE (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-	3.1	Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Tanjung Jabung Barat	Dinas Kominfo					
		3.2 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Arsitektur SPBE	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		3.3 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Data	Bappeda, DinasKominfo dan Bagian Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.4 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		3.5 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Layanan Pusat Data	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		3.6 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		3.7 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.8 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		3.9 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi (2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.0 1.1 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		






No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
4	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)	Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)						
		3.10 Evaluasi dan Optimalisasi Kebijakan tentang Audit TIK	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		4.1 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.2 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.3 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.4 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.5 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.6 Evaluasi dan optimalisasi manajemen layanan	Bagian Organisasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.7 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Survey Pengguna SPBE (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.2 – Monitoring Opini dan Aspirasi Publik)	4.8 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE	Dinas Kominfo dan BKPSDM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.9 Audit TIK Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		5.1 Adanya survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan	Dinas Kominfo, Bagian Organisasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
6	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 – Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik)	6.1 Adanya pengembangan portal pelayanan publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pemerintahan	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 – Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik)	7.1 Adanya pengembangan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Bappeda, BKPSDM, Bagian Pengadaan Barang danJasa, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		7.2 Adanya pengembangan integrasi Kepegawaian	BKD, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		7.3 Adanya pengembangan integrasi Kearsipan (e-dokumen persuratan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		7.4 Adanya pengembangan integrasi Pengaduan Publik	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		7.5 Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Penyelenggaraan Manajemen Layanan (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1-	8.1 Adanya portal pusat layanan internal (<i>service desk</i>)	Dinas Kominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	2024	2025	2026	2027	2028
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)							
9	Pengembangan Pusat Data (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional <i>data center</i>	Dinas Kominfo					
10	Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah)	Adanya evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD dan UPT	Dinas Kominfo					
11	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.8 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)	Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah	Dinas Kominfo dan OPD Terkait					
12	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Sukoharjo (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah)	Tersedianya bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat	Dinas Kominfo					

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
13	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbasis pakai (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10–Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah)	13.1 Tersedianya layanan Cloud untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dinas Kominfo					
14	Pembangunan Portal Data Daerah (2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3–Membangun Metadata Statistik Sektoral)	14.1 Adanya pengembangan portal data Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dinas Kominfo dan Bappeda					
15	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah (2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3–Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik)	15.1 Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi	Dinas Kominfo					
		15.2 Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat	Dinas Kominfo					

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
16	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan (2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1 – Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral)	16.1 Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 16.2 Adanya penerapan Machine Learning untuk analisa data menuju kecerdasan buatan	Dinas Kominfo dan OPD terkait Dinas Kominfo dan OPD terkait	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Promosi Literasi SPBE (5.04.02.2.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	17.1 Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	BKPSDM dan Dinas Kominfo Bidang Komunikasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE (5.04.02.2.01.03 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)	18.1 Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer) 18.2 Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE	BKPSDM dan SekretariatDinas Kominfo BKPSDM dan DinasKominfo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

No	Inisiatif Strategis	Target Keluaran	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
19	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan Non pemerintah (2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.8 – Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan)	19.1 Adanya Forum Kolaborasi SPBE	Dinas Kominfo					

BAB VII

DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Rencana proyek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu pada rencana pembangunan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disusun selama 5 tahun ke depan. Implementasi SPBE merupakan inisiatif-inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam setiap inisiatif SPBE ditentukan nama program, inisiatif strategis, tahun, penanggung jawab, dan rincian kegiatan. Detail inisiatif SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Program 1.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.1
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024 – 2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Bisnis • Memahami alur kerja Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun dokumen arsitektur bisnis berbasis pada notasi yang disepakati seperti BPMN (<i>Business Process Modeling and Notation</i>) • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD Inovasi Proses Bisnis • Melakukan FGD Review dan evaluasi Peta Proses Binis • Implementasi proses bisnis digital (workflow, authorization), dan penerapan sistem manajemen dokumen elektronik untuk semua kebijakan dan SOP

Data Dukung
Penilaian
Indeks SPBE

- Dokumen model Peta Proses Bisnis masing-masing level dan pendukung yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan didokumentasikan secara formal (Permen PANRB 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah).
- Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal.
- Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik.
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi.

Program 1.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.2
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Inisiatif Strategis	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tahun	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024 – 2026
Penanggungjawab Rincian Kegiatan	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo <ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Layanan • Memahami daftar layanan dan alur kerja dari proses layanan Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Layanan Kabupaten Sukoharjo • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwewenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur layanan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Layanan SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat • Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur layanan SPBE • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE. • Dokumentasi Arsitektur Layanan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur Layanan SPBE.

Program 1.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024-2026
Penanggungjawab	Bappeda dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Data • Memahami alur data Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Sukoharjo • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi pada perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat • Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur data • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Arsitektur Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Arsitektur Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Arsitektur Data. • Dokumentasi Arsitektur Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Arsitektur data.

Program 1.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.4
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024 - 2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Aplikasi • Memahami alur aplikasi dari proses bisnis Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Aplikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat • Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur aplikasi • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur aplikasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur aplikasi, dan/atau dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur aplikasi. • Dokumentasi arsitektur aplikasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur aplikasi.

Program 1.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.5
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Infrastruktur • Memahami komponen dan topologi infrastruktur Teknologi Informasi (jaringan dan server) Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro, sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun Dokumen Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah. • Melakukan FGD reuiu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat • Bukti undangan rapat reuiu dan evaluasi arsitektur infrastruktur • Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur infrastruktur, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur infrastruktur, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur infrastruktur. • Dokumentasi arsitektur infrastruktur yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.

Program 1.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	1.6
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo Bidang Komunikasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep dasar Arsitektur Keamanan Informasi • Memahami komponen, topologi dan proses keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sub makro ataupun mikro , sesuai yang diamanatkan oleh Perpres SPBE • Memahami metode penulisan arsitektur (Prinsip, Matrik dan Diagram) • Menyusun dokumen arsitektur keamanan informasi • Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumentasi • Mendapatkan pengesahan Dokumen Arsitektur dari yang berwenang di Pemerintah Daerah • Melakukan FGD reviu/evaluasi dan tindak lanjut arsitektur infrastruktur SPBE.
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Arsitektur Keamanan Informasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat • Bukti undangan rapat reviu dan evaluasi arsitektur keamanan informasi • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut arsitektur keamanan informasi, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan arsitektur keamanan informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan arsitektur keamanan informasi. • Dokumentasi arsitektur keamanan informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan arsitektur infrastruktur.

Program 2.1. Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	2.1
Nama Program	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024 – 2025
Penanggungjawab	Setda/Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE • Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut • Menerbitkan SK Tim SPBE Perubahan • Membuat dokumen tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE • Membuat laporan berkala Tim Koordinasi SPBE • Penyediaan sarana komunikasi dan kolaborasi • Sosialisasi dan harmonisasi program kerja Tim Koordinasi SPBE • FGD revidu dan evaluasi program kerja Tim Koordinasi SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Tim Koordinasi SPBE, foto dan dokumen lainnya terkait Tim Koordinasi SPBE beserta tugas/program kerja • Notulensi/catatan/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi SPBE • Bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE • Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE • Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan/atau tangkapan layar • Foto dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan tugas seluruh unit kerja/perangkat daerah • Notulensi/catatan/laporan revidu atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE

Program 3.1. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	3.1
Nama Program	Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang tim Koordinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reuiu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi isi kebijakan yang akan dibuat, dalam hal ini mencakup tugas-tugas Tim Koorodinasi SPBE untuk mendukung penerapan SPBE antar OPD dan mencakup seluruh OPD, kolaborasi penerapan SPBE antar pemerintah daerah, propinsi dan pusat • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reuiu dan evaluasi kebijakan Tim Koorodinasi SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait TIM Koordinasi SPBE Perubahan yang sudah disahkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait tim koordinasi SPBE

Program 3.2. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE

Kode Program	3.2
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Arsitektur SPBE
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2024, 2026
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu serta isi kebijakan yang akan dibuat, yaitu terkait kebijakan Arsitektur SPBE dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan, serta mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan penetapan dan kebijakan yang melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Arsitektur SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan daerah, maupun dengan pusat. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SBPE.

Program 3.3. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data

Kode Program	3.3
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Data
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2026
Penanggungjawab	Bappeda, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu, serta isi kebijakan Manajemen Data dengan komponen lengkap meliputi Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (Kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Data
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait manajemen data yang telah ditetapkan. Seluruh rangkaian proses pengelolaan data telah tercantum dalam kebijakan tersebut. Lingkup pengaturan yang tercantum melingkupi Kebijakan dan Panduan Teknis Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi. Penetapan Definisi, Ruang Lingkup dan Indikator Kualitas Data dan Interoperabilitas Data. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen data

Program 3.4. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE

Kode Program	3.4
Nama Program	Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Peta Rencana SPBE
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, dengan komponen lengkap meliputi Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan Informasi dan Audit TIK • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Peta Rencana SPBE
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang telah ditetapkan mengatur tentang Peta Rencana SPBE dengan komponennya secara lengkap serta telah mengatur arahan integrasi SPBE antar instansi, baik antar sesama instansi, dengan Propinsi, maupun dengan pusat • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait arsitektur SPBE

Program 3.5. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data

Kode Program	3.5
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Layanan Pusat Data
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan pusat data, analisis risiko dan keamanan pusat data, standar pusat data yang digunakan, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Menetapkan Standar Tingkatan/Rating Pusat Data • Membuat Pedoman Teknis Pengelolaan Operasional Pusat Data • Membuat kebijakan tentang interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional • Membuat SOP Pusat Data • Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Pusat Data

Data Dukung
Penilaian
Indeks SPBE

- Kebijakan terkait layanan pusat data yang telah ditetapkan
- Dokumen pedoman pengelolaan operasional pusat data dan pedoman penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan pusat data

Program 3.6. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra

Kode Program	3.6
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Pembuatan Kebijakan dan SOP Penggunaan Jaringan Intra • Sosialisasi Penggunaan Layanan Jaringan Intra • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Pengoperasian Jaringan Intra
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait pengoperasian jaringan intra yang mengatur tentang interkoneksi layanan jaringan intra yang telah ditetapkan • Pengaturan penggunaan layanan jaringanintra instansi untuk seluruh unit kerja • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait layanan jaringan intra

Program 3.7. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kode Program	3.7
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi isi, masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, penanggungjawab dan pelaksana kebijakan, serta mencakup interkoneksi dengan sistem penghubung layanan instansi • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Pembuatan kebijakan dan SOP penggunaan Sistem Penghubung Layanan • Sosialisasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi yang telah ditetapkan.
- Pengaturan penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait penggunaan sistem penghubung layanan instansi.

Program 3.8. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi

Kode Program	3.8
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Penguatan Kebijakan SPBE 2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah dan isu terkait kebijakan yang akan dibuat, seperti tujuan integrasi sistem aplikasi, arsitektur integrasi, tata kelola integrasi sistem aplikasi, serta penanggungjawab dan pelaksana kebijakan • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Pembangunan Aplikasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan tentang pembangunan aplikasi yang sudah ditetapkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait pembangunan aplikasi

Program 3.9. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	3.9
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Manajemen Keamanan Informasi 2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1 :
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mengatur secara lengkap ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk seluruh OPD • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan penetapan dan pengesahan kebijakan melibatkan tim teknis dan tim administrasi dan hukum • Melakukan sosialisasi kebijakan • Membuat SOP dan Pedoman Keamanan Informasi • Melakukan FGD reviu dan evaluasi kebijakan Manajemen Keamanan Informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait keamanan informasi yang telah ditetapkan • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait manajemen keamanan informasi.

Program 3.10. Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK

Kode Program	3.10
Nama Program	Penyusunan, Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan tentang Audit TIK
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penguatan Kebijakan SPBE
Tahun	2024, 2025
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan reviu kebijakan yang sudah ada berdasarkan rekomendasi hasil penilaian SPBE Kementerian PAN • Identifikasi masalah, isu dan isi terkait kebijakan yang akan dibuat, yang mencakup pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan) • Melakukan formulasi kebijakan dengan normatif, valuatif, prediktif dan empirik (kajian akademis) • Melakukan sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Melakukan analisa implementasi kebijakan melalui pendekatan struktural, manajerial dan sosial • Melakukan pengesahan kebijakan • Melakukan sosialisasi kebijakan • Membuat pedoman teknis Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan • Melakukan FGD Reviu dan evaluasi kebijakan Audit TIK
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait audit TIK yang telah ditetapkan. Pengaturan/norma pelaksanaan audit TIK yang tertuang dalam kebijakan tersebut telah mengatur pelaksanaan seluruh audit TIK (infrastruktur, aplikasi, keamanan). • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kebijakan terkait audit TIK • Notulensi rapat hasil pemutakhiran kebijakan internal • Hasil/rapat tindak lanjut hasil evaluasi kebijakan

Program 4.1. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko

Kode Program	4.1
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Membuat pedoman/kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan permenPAN RB Nomor 5 Tahun 2020• Melakukan identifikasi dan menyusun daftar risiko SPBE• Melakukan asesmen risiko SPBE• Melakukan analisis dan pengendalian risiko SPBE• Menyusun dokumen manajemen/kontrol risiko SPBE• Melaksanakan proses pengendalian risiko sesuai dengan hasil rekomendasi• Melakukan evaluasi manajemen risiko

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Bukti dokumen penetapan program kerja (renja) yang terencana/terarah terkait Manajemen Risiko SPBE.
- Bukti undangan, MoM, dan output eksekusi
- Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari permenpanRB no 5/2020, sudah ditetapkan.
- Bukti Output penerapan kegiatan Manajemen Risiko SPBE
- Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah
- Notulensi/catatan hasil reuiu dan evaluasi secara berkala
- Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Risiko SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE
- Dokumentasi penerapan Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko SPBE.

Program 4.2. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data

Kode Program	4.2
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Data
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE 2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen data berdasarkan PermenPPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 • Menyusun arsitektur data • Menyusun desain dan model data • Menentukan struktur fisik penyimpanan data dan pengelolaannya • Memastikan keamanan data yang meliputi <i>confidentiality</i>, <i>integrity</i> dan <i>availability</i> data • Menyusun dan menerapkan integrasi dan interoperability data • Melakukan pengelolaan data yang berupa file dan dokumen non elektronik agar dapat diakses dan diintegrasikan dengan data elektronik • Melakukan pengelolaan, menjaga kualitas dan standarisasi data berbagi pakai (data referensi dan master data) • Melakukan pengelolaan <i>data warehouse</i> dan <i>data lake</i> yang digunakan untuk proses analisis data sebagai data laporan dan analisis pendukung pengambilan keputusan • Melakukan pengumpulan, pengkategorian, perawatan, pengintegrasian, pengendalian, dan pengelolaan metadata • Melakukan evaluasi dan monitoring kualitas data

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)
- Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.
- Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data
- Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja.
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas- aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Program 4.3. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK

Kode Program	4.3
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Aset TIK 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK) • Menyusun perencanaan aset TIK • Melakukan manajemen pengadaan aset TIK • Melakukan manajemen operasional dan perawatan aset TIK • Melakukan monitoring aset ITK • Melakukan manajemen dalam penggantian atau perbaikan aset TIK • Melakukan manajemen pembuangan aset TIK yang sudah tidak terpakai • Membuat sistem informasi manajemen aset TIK • Integrasi portofolio layanan SPBE dengan aset TIK
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Renja terkait manajemen Aset TIK • Bukti pelaksanaan pengendalian Manajemen Aset TIK yang sudah mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK • Pedoman manajemen aset TIK formal yang sudah ditetapkan. • Dokumen register/daftar aset TIK (terbatas di unit TIK) • Dokumen register/daftar aset TIK di seluruh unit kerja. • Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen aset TIK • Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Aset TIK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK • Dokumentasi penerapan Manajemen Aset TIK yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Aset TIK

Program 4.4. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan

Kode Program	4.4
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Pengetahuan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE 2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen perubahan • Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber • Menggunakan dan mengkesplorasi informasi yang dikumpulkan untuk merespon kebutuhan pengguna • Mengumpulkan informasi tambahan dan memperkaya dengan lebih banyak wawasan • Berbagai pengetahuan dan wawasan • Menilai informasi dan pengetahuan yang diperlukan agar sesuai dengan strategi organisasi • Membangun pengetahuan ekstra tentang topik-topik penting dan tidak memakai lagi pengetahuan yang sudah usang • Membangun sistem manajemen pengetahuan (<i>Knowledge Management System</i>) dalam bentuk sistem informasi • Penerapan pedoman dengan menggunakan sistem atau aplikasi manajemen pengetahuan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan" Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Pengetahuan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
- Dokumen renja terkait manajemen pengetahuan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen pengetahuan
- Pedoman formal mengenai manajemen pengetahuan.
- Aplikasi manajemen pengetahuan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo)
- Bukti penerapan Manajemen Pengetahuan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Pengetahuan yang telah ditentukan/ditetapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen rewiu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat rewiu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas rewiu dan evaluasi penerapan Manajemen Pengetahuan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen pengetahuan (termasuk aplikasinya)

Program 4.5. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan

Kode Program	4.5
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Perubahan 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman manajemen perubahan • Mengidentifikasi hal-hal terkait SPBE yang perlu ditingkatkan • Menyampaikan usulan perubahan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan • Menyusun perencanaan perubahan • Menyiapkan dan menyediakan segala sumber daya dan data untuk mendukung proses perubahan • Melakukan sosialisasi tentang perubahan yang dilakukan • Melakukan pemantauan dan pengelolaan terkait risiko perubahan, resistansi dan dampak dari perubahan • Melakukan evaluasi, revisi dan perbaikan secara terus menerus • Mengembangkan sistem manajemen perubahan • Menerapkan pedoman dengan sistem atau aplikasi manajemen perubahan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Perubahan
- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Perubahan yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
- Dokumen renja terkait manajemen perubahan, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus manajemen perubahan.
- Pedoman formal mengenai manajemen perubahan.
- Aplikasi manajemen perubahan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo)
- Bukti penerapan Manajemen Perubahan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen Perubahan yang telah ditentukan/ditetapkan
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja
- Dokumen revidan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, bukti undangan rapat revidan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revidan evaluasi penerapan Manajemen Perubahan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen perubahan (termasuk aplikasinya)

Program 4.6. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan

Kode Program	4.6
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Layanan (merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE supaya berkesinambungan dan berkualitas)
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Penyelenggaraan Manajemen Layanan 2022-2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat dokumen kebijakan Manajemen Layanan SPBE • Membuat dokumen siklus layanan SPBE (Strategi, Pengembangan, Operasional dan Evaluasi) • Membuat SOP disetiap siklus nya dengan RACI (<i>Responsible, Accuntable, Consult, Inform</i>) bagi personel yang mengampunya • Monitor dan evaluasi kinerja dan pencapaian SLA dari penyedia jasa pihak ketiga secara berkala • Pengembangan sistem manajemen layanan SPBE (Helpdesk, manajemen insiden, manajemen kapasitas, manajemen konfigurasi) • Implementasi sistem Manajemen Layanan SPBE • Penerapan SLA Layanan SPBE • Penerapan Manajemen Layanan yang menguraikan seluruh pemenuhannya sesuai dengan pedoman/standar Manajemen layanan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi • Review dan evaluasi penerapan aplikasi manajemen pengetahuan • Penyusunan revisi penyempurnaan sistem manajemen layanan SPBE berdasarkan hasil reviu dan telaahan

Data Dukung
Penilaian SPBE

- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Layanan SPBE
- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Layanan SPBE yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya
- Dokumen renja terkait Manajemen Layanan SPBE, atau kegiatan manajemen telah tercantum dalam Peta Rencana SPBE, atau dijumpai struktur manajemen serta penerapan seluruh proses dalam siklus Layanan SPBE
- Prosedur formal manajemen layanan yang mencakup semua proses manajemen layanan.
- Aplikasi manajemen layanan yang digunakan (manual/screenshot/video/demo).
- Dokumen Katalog Layanan dan SLA layanan
- Aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan (manual/screenshot/video).
- Notulensi rapat/laporan evaluasi manajemen layanan
- Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi manajemen layanan SPBE (termasuk aplikasinya)

Program 4.7. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE

Kode Program	4.7
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen SDM SPBE
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE 2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan BKD
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan konsep penerapan manajemen SDM SPBE ▪ Memahami Tugas Pokok Fungsi dari penyelenggara SPBE ▪ Mengambil acuan/referensi Kompetensi TIK yang ada (SKKNI atau sumber lainnya yang diakui oleh Pemerintah Indonesia) ▪ Menentukan <i>Job Role</i> dalam penyelenggaraan SPBE ▪ Menentukan kompetensi untuk <i>Job Role</i> Penyelenggara SPBE ▪ Menetapkan standar kompetensi sebagai acuan penerimaan dan kinerja penyelenggara SPBE ▪ Melaksanakan program pengembangan SDM SPBE (asesmen dan pelatihan) ▪ Penerapan Assessment Kompetensi SDM SPBE ▪ Pengembangan SDM SPBE ▪ Monitoring Kinerja SDM SPBE dan Kompetensinya ▪ Review dan evaluasi penerapan manajemen SDM SPBE ▪ Penyusunan revisi penyempurnaan kerangka kompetensi SDM SPBE berdasarkan hasil revidu dan telaahan ▪ Dokumentasi perencanaan/formasi SDM ▪ Dokumen Kerangka Kompetensi SDM SPBE yang sudah ditetapkan ▪ Dokumen roadmap pelatihan ▪ Laporan pemenuhan/realisasinya ▪ Hasil/rapat tindak lanjut laporan evaluasi kinerja/kompetensi SDM TIK.

Program 4.8. Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi

Kode Program	4.8
Nama Program	Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan)
Inisiatif Strategis Tahun	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Penanggungjawab	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah 2024-2028
Rincian Kegiatan	Dinas Kominfo
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan/Perbaikan dokumen kebijakan manajemen keamanan informasi SPBE • Melakukan asesmen keamanan berbasis INDEKS KAMI • Menemukan gap analysis untuk tindakan koreksi yang harus dilakukan. • Penerapan kendali dan protokol keamanan informasi sistem informasi • Menyusun kebijakan, standar dan SOP untuk identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan dan evaluasi Keamanan Informasi • Menyusun SPM/SLA dan SOP Pelayanan Keamanan Informasi • Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang Keamanan Informasi • Pembentukan CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) • Penyusunan dokumen <i>Cyber Security Incident Response Plan</i> • Pendampingan dan pemberian saran mengenai hukum dan legalitas • Perbaikan dokumen Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE (<i>Information sensitivity policy, password policy, internal control policy, dsb</i>), Penyusunan SOP Manajemen Insiden, Penyusunan SOP Proteksi Aset SPBE • Penetapan proses pengendalian Keamanan Informasi melalui kebijakan formal

Data Dukung
Penilaian
Indeks SPBE

- Penetapan kebijakan strategis keamanan informasi kepada seluruh unit kerja
- Review dan evaluasi penerapan keamanan informasi
- Penyusunan revisi penyempurnaan manajemen keamanan informasi berdasarkan hasil revidu dan telaahan
- Draf/rancangan penerapan Keamanan Informasi
- Notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi
- Bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Keamanan Informasi
- Dokumentasi kegiatan pengendalian Keamanan Informasi yang selaras dengan arah dan perencanaan program dimana pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian atau seluruh unit kerja
- Bukti penetapan/pengesahan formal (permen/perban/pegub/perwal) atas manajemen keamanan informasi (umumnya disebut dokumen "Manual SMKI").
- Dokumentasi formal arah kebijakan strategis Keamanan Informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh unit kerja.
- Notulen/output atas evaluasi
- Notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi
- Dokumentasi penerapan Keamanan Informasi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Keamanan Informasi

Program 4.9. Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	4.9
Nama Program	Pelaksanaan Audit TIK Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1 : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis Tahun	Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE 2025 dan 2027
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan komponen audit TIK (keamanan, aplikasi, infrastruktur) • Membuat pedoman audit infrastruktur sesuai Perban BPPT • Membuat pedoman audit aplikasi sesuai Perban BPPT • Membuat pedoman audit keamanan sesuai Perban BSSN • Memilih lembaga Audit TIK (BSSN atau lembaga kredibel) • Melakukan audit (secara berkala) • Menganalisa hasil audit • Membuat dokumen audit • Melakukan tindakan koreksi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya renja terkait kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. • Adanya hasil audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan yang valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali). • Laporan hasil audit internal infrastruktur, aplikasi, dan keamanan yang valid oleh tim auditor internal • Rujukan pedoman audit infrastruktur • Laporan hasil audit eksternal aplikasi yang valid oleh auditor eksternal tersertifikasi • Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

Program 5.1. Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan

Kode Program	5.1
Nama Program	Melakukan survei kebutuhan dan kepuasan terhadap SPBE oleh masyarakat, bisnis, ASN dan pemerintahan
Inisiatif Strategis Tahun	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.2 : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Penanggungjawab	Survei Pengguna SPBE
Rincian Kegiatan	2022-2026 Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat metode survei (elektronik atau manual) • Menentukan kuesioner survei • Mengumpulkan data • Melakukan analisa data hasil survei • Menampilkan hasil survei

Program 6.1. Pengembangan Integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo

Kode Program	6.1
Nama Program	Pembentukan integrasi Portal Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo
Inisiatif Strategis Tahun	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penanggungjawab	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi
Rincian Kegiatan	2022 - 2026 Dinas Kominfo dan OPD terkait
Data Penilaian SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur proses bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Membuat aplikasi elektronik untuk setiap bisnis proses atau alur kerja • Membentuk integrasi database atau integrasi aplikasi berbasis <i>web service</i> • Membentuk antarmuka satu pintu untuk layanan publik • Menerapkan <i>Single Sign On</i> • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat • Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal • Notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi dengan Unit pengelola TIK.
Dukung Indeks	

Program 7.1. Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)

Kode Program	7.1
Nama Program	Pembentukan integrasi (Perencanaan,Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)
Inisiatif Strategis	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Bappeda, BKD, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan bisnis proses telah terintegrasi (perencanaan, penganggaran, SAKIP, MONEV) • Memastikan adanya aplikasi untuk tiap proses • Menggunakan sistem penghubung • Atau membangun single database untuk seluruh proses • Membangun satu pintu masuk untuk kegiatan perencanaan. • Memastikan valid dan cek integritas data dari satu proses ke proses lainnya • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan aplikasi sejenis yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur

Program 7.2. Pengembangan Integrasi Kepegawaian

Kode Program	7.2
Nama Program	Pengembangan Integrasi Kepegawaian
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	BKD, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah dibuat, baik makro atau mikro • Menginventaris seluruh layanan kepegawaian yang ada • Memastikan kesiapan aplikasi dari setiap layanan • Menggunakan sistem penghubung layanan jika aplikasi masih terpisah pisah • Mengintegrasikan dengan aplikasi BKN dan aplikasi lain di luar kepegawaian • Lalu membuat satu pintu masuk layanan kepegawaian baik via web atau mobile • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem kepegawaian yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Kepegawaian • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 7.3. Pembentukan Integrasi Kearsipan

Kode Program	7.3
Nama Program	Pembentukan Integrasi Kearsipan
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2025
Penanggungjawab	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan undang undang arsip nasional • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Melakukan konversi elektronik dari dokumen atau arsip kertas • Menerapkan sistem manajemen arsip secara elektronik • Mengintegrasikan dengan aplikasi perkantoran dan kepegawaian • Membuat satu pintu masuk ke pencarian arsip daerah • Melakukan integrasi dan interoperability dengan aplikasi kearsipan Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi. • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan

layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya

- "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE"

Program 7.4. Pembentukan integrasi Pengaduan Publik

Kode Program	7.4
Nama Program	Pembentukan integrasi Pengaduan Publik
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Inisiatif Strategis	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Bagian Organisasi, Inspektorat, dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Menentukan single contact pengguna dalam (nomor telepon dan aplikasi) • Meng-integrasikan sistem OPD yang masuk dalam pengaduan (Kerusakan jalan, kekerasan, harga pangan, dan sebagainya) • Membuat sistem penyaringan pengaduan dan mengarahkan ke fungsi OPD yang sesuai • Melakukan pencatatan (<i>log</i>) • Memonitor waktu respon • Tracking penyelesaian pengaduan • Eskalasi pengaduan dengan kriteria • Evaluasi pengaduan secara berkala • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan sistem Pengaduan Publik milik Pemerintah Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 7.5. Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan

Kode Program	7.5
Nama Program	Pembentukan portal pelayanan administrasi pemerintahan
Inisiatif Strategis	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.7 : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan arsitektur bisnis, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi dan arsitektur data milik pemda yang telah ada, baik makro atau mikro • Memastikan proses bisnis layanan pemerintahan sudah terintegrasi • Memastikan layanan pemerintah sudah terintegrasi secara aplikasi atau sudah berbasis elektronik, pada suatu lingkup tertentu • Membuat antarmuka satu pintu portal yang dapat diakses pengguna baik dalam format web atau mobile • Menerapkan SSO (Single Sign On) pada portal yang ada • Melakukan integrasi dan interoperability dengan sistem pelayanan administrasi pemerintahan Provinsi dan Pusat
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi Pengarsipan Instansi yang ditayangkan oleh sistem aplikasi (Manual book, Screenshot berjenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi). • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna, seperti adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) dokumen terkait Pengarsipan • Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya
- "Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE

Program 8.1. Pembentukan portal pusat layanan internal (*service desk*)

Kode Program	8.1
Nama Program	Pembentukan portal pusat layanan internal (<i>service desk</i>) terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.1- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inisiatif Strategis	Penyelenggaraan Manajemen Layanan
Tahun	2024 - 2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan dan membangun portal pusat layanan internal yang terdiri dari layanan pengguna (keluhan/masalah, permintaan/perubahan layanan), layanan infrastruktur (memastikan operasional layanan berjalan (perbaikan/kerusakan) dan layanan pengembangan aplikasi baru • Mendidik SDM yang memahami konsep IT Service Management (ITSM) • Membuat SLA layanan • Menerapkan sistem Service Desk dengan prinsip Single Point of Contact • Melakukan evaluasi berkala terhadap keluhan dan masalah yang ada • Melakukan perbaikan layanan dan pemenuhan SLA

Program 9.1. Pengembangan pusat data dengan standar internasional *data center*

Kode Program	9.1
Nama Program	Penyediaan pusat data dengan standar internasional <i>data center</i> 2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10 : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis Tahun	Penyediaan Pusat Data 2024 -2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	Menggunakan Pusat Data Nasional: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengajuan layanan IaaS ke Kementerian Kominfo • Melakukan proses migrasi server dan layanan ke PDN Menggunakan Pusat Data (<i>Data Center</i>) sendiri: <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan asesmen <i>data center</i> berbasis TIA 942 , untuk mengukur kelayakan rated internasional • Menganalisa tindakan koreksi dari asesmen • Menyiapkan anggaran untuk program perbaikan • Perbaikan dari aspek fisik gedung, perangkat hardware, SOP dan SDM • Pembuatan Kebijakan pengelolaan operasional pusat data. • Sosialisasi dan Harmonisasi layanan pusat data ke seluruh unit kerja • Pembuatan prosedur pengoperasian layanan pusat data. • Pembuatan prosedur pemeliharaan dan perawatan pusat data • Pengembangan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Layanan Pusat Data Nasional. • FGD review dan evaluasi layanan pusat data • Penyusunan revisi penyempurnaan layanan pusat data berdasarkan hasil reuiu dan telaahan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Katalog (Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat berserta alamat aksesnya), Bukti Penerapan (Bukti atas penerapan "Prosedur Pengoperasian Baku".
- Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan pusat data
- Log penggunaan layanan pusat data dari masing-masing unit kerja
- Katalog layanan pusat data.
- Prosedur Pengoperasian Baku Pusat Data.
- Prosedur pemeliharaan dan perawatan Pusat Data
- Notulensi review dan evaluasi layanan Pusat Data
- Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan Pusat Data

Program 10.1. Evaluasi, Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi Tertutup Antar OPD

Kode Program	10.1
Nama Program	Evaluasi, optimalisasi dan pengembangan jaringan interkoneksi tertutup antar OPD
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan infrastruktur jaringan • Penyediaan fasilitas backup jaringan • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Jaringan • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Jaringan • Penerapan VPN (<i>Virtual Private Network</i>) untuk akses jaringan secara <i>remote</i> • Pembuatan Kebijakan tentang Interkoneksi Jaringan dengan Instansi lain; • Perbaikan SOP Jaringan Intra, Pembuatan Laporan Review Jaringan Intra • Penyusunan revisi penyempurnaan jaringan intra berdasarkan hasil revidu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Katalog layanan Jaringan Intra • Prosedur operasional layanan jaringan intra • Prosedur pemeliharaan dan • Katalog layanan Jaringan Intra • Laporan/bukti sosialisasi harmonisasi layanan jaringan intra • Log penggunaan layanan jaringan intra dari masing-masing unit kerja perawatan jaringan intra • Prosedur Pengoperasian Baku jaringan intra. • Prosedur pemeliharaan dan perawatan jaringan intra • Notulensi review dan evaluasi layanan jaringan intra • Dokumen Perubahan/ Penyempurnaan jaringan intra

Program 11.1. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kode Program	11.1
Nama Program	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.8 : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Inisiatif Strategis	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD Terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan ruang lingkup dan indikator layanan • Pembuatan dokumen desain API dan <i>microservices</i> • Memastikan kebijakan integrasi dipahami • Memastikan teknologi dan open aplikasi pada OPD yang akan di integrasi kan • Melakukan instalasi dan konfigurasi SIMANTRA/WEB-API untuk mengambil <i>output</i> data dari setiap sistem yang akan dihubungkan. • Melakukan pengembangan API dan <i>microservices</i> layanan • Pengembangan pedoman pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi, dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan • Penyusunan revisi penyempurnaan sistem penghubung layanan berdasarkan hasil reviu dan telaahan
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Instansi • Notulensi/catatan/laporan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi • Bukti undangan rapat terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi • Tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data/ layanan SPBE yang digunakan pada sebagian unit kerja dan telah didokumentasikan secara formal • Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan dengan Sistem Penghubung Layanan antar instansi,

dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan

- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
- Dokumentasi berupa tautan dan/atau tangkapan layar Sistem Penghubung Layanan Instansi yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan Instansi

Program 12.1. Penyediaan bandwidth yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat

Kode Program	12.1
Nama Program	Penyediaan <i>bandwidth</i> yang memadai untuk tiap OPD dan koneksi internet di masyarakat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.01.3 : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa kebutuhan <i>bandwidth</i> per OPD • Melakukan penambahan kapasitas <i>bandwidth</i> jika diperlukan • Melakukan QoS, untuk mengatur kebutuhan <i>bandwidth</i> • Memastikan sumber internet OPD terpusat melalui Dinas Kominfo • Pemantauan jaringan internet dan intranet dengan NMS (<i>Network Monitoring System</i>) • Penyediaan fasilitas <i>backup</i> jaringan internet

Program 13.1. Penyediaan layanan *Cloud* untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	13.1
Nama Program	Penyediaan layanan <i>Cloud</i> untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.3.2.02.10 : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Inisiatif Strategis	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk data center yang berbasis virtualisasi • Menetapkan jenis layanan cloud yang akan disediakan (IAAS, PAAS, SAAS) • Memilih teknologi cloud yang akan digunakan • Mensosialisasi adanya cloud lokal • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Pelayanan Server • Evaluasi Kinerja dan Audit Log Server • Penyediaan fasilitas backup server dengan auto-backup realtime dan co-location • Penyediaan File Server dengan NAS (Network Attached Storage) untuk OPD

Program 14.1. Pembentukan Portal Data Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	14.1
Nama Program	Pembentukan Portal Data Kabupaten Sukoharjo
	2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3 : Membangun Metadata Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pembangunan Portal Data Daerah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan Bappelbangda
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan sumber data • Menentukan Struktur data • Menentukan metadata • Menerapkan <i>Data Security</i> • Membangun Aplikasi Sistem Portal Data • Pembentukan proses manajemen data berbasis DMBOK (Data Mangement Body of Knowledge) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data • Penyusunan SPM/SLA dan SOP Layanan Pengelolaan Data • Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data untuk OPD • Implementasi sistem Manajemen <i>Backup</i> Data secara terpusat • Melakukan integrasi dan <i>interoperability</i> dengan portal data Pemerintah Provinsi dan Pusat

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Dokumentasi kegiatan pengendalian Manajemen Data yang selaras dengan arah dan perencanaan programnya (pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman Manajemen Data yang berlaku)
- Pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari PERMENPPN 16/2020.
- Bukti output kegiatan pengendalian manajemen data sesuai pedoman Manajemen Data dimana pelaksanaannya sudah terhadap seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data
- Bukti penetapan formal (Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE Instansi) atas kebijakan Manajemen Data yang diberlakukan kepada seluruh unit kerja.
- Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan manajemen data
- Notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penerapan Manajemen Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan penerapan Manajemen Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan penerapan Manajemen Data
- Dokumentasi penerapan Manajemen Data yang sebelumnya dan yang berisi penyempurnaan penerapan Manajemen Data

Program 15.1. Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan, Ketersediaan, Keaslian, dan Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Sumber Daya Terkait Data Dan Informasi

Kode Program	15.1
Nama Program	Penggunaan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi
	2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3 : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Inisiatif Strategis Tahun	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah 2024-2028
Penanggungjawab Rincian Kegiatan	Dinas Kominfo <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan <i>Defense In Depth</i> • Menerapkan teknologi perimeter (Firewall,IDS, IPS) • Menerapkan QoS (<i>Quality of Service</i>) untuk pengaturan <i>bandwidth</i> • Menerapkan <i>Update Patch</i> secara <i>regular</i> pada PC dan Server • Menerapkan Enkripsi Data • Menerapkan Secure Programming untuk aplikasi • Melakukan Pentest secara berkala • Penyusunan SOP Pengembangan dan Pengujian Sistem Informasi yang aman • Peningkatan kompetensi SDM TIK tentang <i>Secure Programming</i> • Penerapan sistem SIEM (<i>Security Information and Event Management</i>) • Penambahan IDS (<i>Intrusion Detection System</i>) / IPS (<i>Intrusion Prevention System</i>) • Penerapan <i>Honeynet</i> dan DMZ (<i>Demilitarized Zone</i>) • Pengadaan perangkat lunak open source atau yang berlisensi

Program 15.2. Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat

Kode Program	15.2
Nama Program	Membangun budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat
	2.21.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.3 : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Inisiatif Strategis	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Kebijakan Penerapan Keamanan Informasi • Melakukan sosialisasi kebijakan • Menurunkan kebijakan dalam SOP harian • Monitor dan Evaluasi SOP • Memasukan SOP sebagai penilaian kinerja • Sosialisasi dan peningkatan kesadaran bagi seluruh OPD tentang keamanan informasi
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan tentang penerapan keamanan informasi yang sudah disahkan • Notulensi rapat • Dokumentasi kegiatan • Dokumen SOP yang sudah disahkan

Program 16.1. Penerapan penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2027-2028
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data • Menentukan Business Case Pemda untuk disolusikan dengan data • Membangun sistem <i>big data</i> infrastruktur dan aplikasi) • Menentukan sumber data pemda (dokumen, video, database, <i>social media</i>, audio) • Melakukan Ekstrasi Data • Memastikan kualitas data dengan metode <i>cleansing</i> dan <i>filtering</i> • Mengintegrasikan data untuk masuk kedalam sistem big data

Program 16.2. Penerapan *Machine Learning* untuk analisa data menuju kecerdasan buatan

Kode Program	16.1
Nama Program	Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
	2.20.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Inisiatif Strategis	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambilan keputusan
Tahun	2025-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo dan OPD terkait
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan Kompetensi SDM yang memahami big data • Menentukan Business Case Pemda untuk disolusikan dengan data • Membangun sistem <i>big data</i> infrastruktur dan aplikasi) • Menentukan sumber data pemda (dokumen, video, database, <i>social media</i>, audio) • Melakukan Ekstrasi Data • Memastikan kualitas data dengan metode <i>cleansing</i> dan <i>filtering</i> • Mengintegrasikan data untuk masuk kedalam sistem big data

Program 17.1. Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE

Kode Program	17.1
Nama Program	Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE
	5.04.02.2.01.03 : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Inisiatif Strategis	Promosi Literasi SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	BKPP dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih lembaga pelatihan yang kompeten (LSP BNSP) • Menyusun topik materi sosialisasi SPBE • Menyusun metode sosialisasi yang berkesinambungan • Melakukan sosialisasi • Melakukan evaluasi

Program 18.1. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE

Kode Program	18.1
Nama Program	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Penyelenggara SPBE
	5.04.02.2.01.03 : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Inisiatif Strategis	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
Tahun	2024-2028
Penanggungjawab	BKD dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan dan menambah jumlah formasi jabatan fungsional ▪ Melakukan penerimaan pegawai yang sesuai

Program 18.2. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE

Kode Program	18.2
Nama Program	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi lingkup SPBE
Inisiatif Strategis Tahun	5.04.02.2.01.03 : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 2024-2028
Penanggungjawab	BKD dan Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengambil referensi dari standar kompetensi SDM yang ada ▪ Kerjasama dengan akademisi melalui PKL dan <i>Internship</i> ▪ Memilih lembaga pelatihan dengan label LSP (lembaga sertifikasi profesi BNSP) ▪ Menentukan pelatihan yang sesuai untuk ASN penyelenggara SPBE <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan SDM Tata Kelola SPBE (<i>Business Analyst, IT Service Manager, Enterprise Architect, GCIO</i>) - Pelatihan SDM Infrastruktur TIK (<i>Data Center Specialist, Cloud Specialist, Network Specialist, System Administrator, Technical Specialist, Operation Center Specialist</i>) - Pelatihan SDM Pengembangan Aplikasi (<i>Web Developer, system Analyst, Database Administrator</i>) - Pelatihan SDM Big Data (<i>Big Data Specialist, Data Specialist, Data Science, Machine Learning</i>) - Pelatihan SDM Literasi Digital (<i>Digital Skill</i>) untuk seluruh ASN ▪ Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan perencanaan ▪ Melakukan uji sertifikasi nasional
Data Dukung Penilaian Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentasi kegiatan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN (salah satunya skill) oleh unit pengelola SDM ASN (misal: BKPSDM). ▪ Notulensi rapat/laporan evaluasi/telaahan kinerja/kompetensi SDM TIK

Program 19.1. Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE

Kode Program	19.1
Nama Program	Pembentukan Forum Kolaborasi SPBE
Inisiatif Strategis	2.16.2.16.2.20.2.21.01.00.2.2.01.8 : Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah
Tahun	2022-2026
Penanggungjawab	Dinas Kominfo
Rincian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan definisi dan ruang lingkup kolaborasi ▪ Penyusunan kebijakan kolaborasi ▪ Menentukan komponen Forum (Universitas, Komunitas, Wakil masyarakat, ASN /OPD, Pelaku Usaha) ▪ Menentukan Agenda dan Topik dalam setiap diskusi dengan tujuan tertentu ▪ Membahas isu isu strategis terhadap perkembangan SPBE dalam <i>output</i> pada layanan public terpadu dan layanan Adpem terpadu ▪ Membentuk formulasi rekomendasi untuk menjadi perubahan dalam program kerja berikutnya sebagai tindak lanjut ▪ Pembuatan SOP Kolaborasi SPBE antar unit kerja, Pembuatan Laporan Kegiatan kolaborasi antar unit kerja, Pembuatan laporan penggunaan kolaborasi tiap unit kerja ▪ Penyelenggaraan kegiatan koordinasi Tim Koordinasi SPBE dengan seluruh perwakilan unit kerja. ▪ Review dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE ▪ Penyusunan revisi penyempurnaan penerapan kolaborasi antar unit kerja Tim Koordinasi SPBE berdasarkan hasil revidu dan telaahan

Data Dukung
Penilaian Indeks
SPBE

- Notulensi/catatan/laporan rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE Hasil
- Bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Instansi dan/atau dilengkapi bukti-bukti undangan rapat notulensi/catatan/laporan kolaborasi penerapan SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan kegiatan rutin Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau bukti undangan kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi untuk Kolaborasi SPBE dalam mendukung pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja
- Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Kolaborasi SPBE terpadu, serta reviu dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE
- Dokumentasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE yang sebelumnya dan yang berisi perbaikan pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

